



**PUTUSAN**  
**NOMOR 95/PDT/2019/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **SUSRITA**, umur 44 Tahun, selanjutnya disebut **PEMBANDING I semula TERGUGAT- I**;
2. **DOAMIN SEGALA**, umur 51 Tahun, selanjutnya disebut **PEMBANDING II semula TERGUGAT- II**;
3. **SONOKERTO**, umur 72 Tahun, selanjutnya disebut **PEMBANDING III semula TERGUGAT- III**;
4. **MARTINI**, umur 36 Tahun, selanjutnya disebut **PEMBANDING IV semula TERGUGAT- IV**;
5. **FITRIYANI**, umur 38 Tahun, selanjutnya disebut **PEMBANDING V semula TERGUGAT- V**;
6. **BUDI SANTOSO**, umur 45 Tahun, selanjutnya disebut **PEMBANDING VI semula TERGUGAT- VI**;
7. **PARDI**, umur 38 Tahun, selanjutnya disebut **PEMBANDING VII semula TERGUGAT- VII**;
8. **TUKINI**, umur 45 Tahun, selanjutnya disebut **PEMBANDING VIII semula TERGUGAT- VIII**;  
**PEMBANDING I sampai dengan PEMBANDING VIII semula TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT VIII masing-masing beralamat di Jalur 2 No. 114, RT. 016/ RW. 08, Dusun Suka Maju, Desa Sumber Makmur, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;**
9. **SUYONO**, umur 43 Tahun, beralamat di Desa Petapahan, RT.013/ RW.004, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, selanjutnya disebut **PEMBANDING IX semula TERGUGAT IX**;
10. **SAHNAN**, umur 44 Tahun, beralamat di Jalan Akasia XV, Desa Gading Sari, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau,

*Hal.1 dari 66 hal. Put.No.95/PDT/2019/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut **PEMBANDING X semula TERGUGAT- X;**

11. **AHMAD TARIDI**, umur 44 Tahun, beralamat di Perumahan PT. EG Suti Nasakti, Desa Sumber Makmur, Dusun Suka Maju, RT.005/ RW.002, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provinsi Riau, selanjutnya disebut **PEMBANDING XI semula TERGUGAT- XI;**

12. **SUYETNO**, umur 55 Tahun, beralamat di Desa Sumber Makmur, Dusun Suka Maju, RT. 004/ RW.002, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, selanjutnya disebut **PEMBANDING XII semula TERGUGAT- XII;**

13. **SUMADI**, umur 62 Tahun, beralamat di RT.04/ RW.02, Desa Sumber Makmur, Dusun Suka Damai, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, selanjutnya disebut **PEMBANDING XIII semula TERGUGAT XIII;**

Para Pembanding semula Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII, Dalam tingkat banding memberi kuasa kepada 1. H. YUSRIZAL, SH.,MH, 2. HJ. TATAIN SUPRIHATIN, SH dan NIMROT, SH para Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia ( FMMI) yang beralamat di Jalan A. Rahman Saleh No. 56 Bangkinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 121/LBH-FMMI/SK.Pdt/II/2019 tanggal 28 Februari 2019, yang telah didaftarkan pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2019 dibawah Nomor 28/SK/Pdt/2019/PN.Prp;

Lawan

1. **WANDRI**, beralamat di Dusun I Terusan Puyu-Puyu, RT.006/ RW.003, Desa Kasang Padang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya disebut **TERBANDING I semula PENGGUGAT I;**
2. **IBRAHIM**, alamat di Dusun I Jurong, Kec. Bonai Darussalam, Kab.Rokan Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya disebut **TERBANDING II semula PENGGUGAT II;**

*Hal.2 dari 66 hal. Put.No.95/PDT/2019/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **TERELI**, beralamat Kasang Padang, RT.002/ RT.003, Desa Kasang Padang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi – Riau, selanjutnya disebut **TERBANDING III semula PENGGUGAT III**;
4. **SUBUR**, beralamat Kasang Padang, RT.002/ RT.003, Desa Kasang Padang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya disebut **TERBANDING IV semula PENGGUGAT IV**;
5. **BUJUR**, beralamat di Dusun I Terusan Puyu-Puyu, RT.003/ RW.004, Desa Kasang Padang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi – Riau, selanjutnya disebut **TERBANDING V semula PENGGUGAT V**;
6. **PAHRIZAN**, beralamat di Dusun I Terusan Puyu-Puyu, RT.006/ RW.003, Desa Kasang Padang, Kecamatan Bonai Darussalam, Provinsi Riau, selanjutnya disebut **TERBANDING VI semula PENGGUGAT - VI**;
7. **SUPARDI**, beralamat di Kasang Padang, RT.001/RW.001, Desa Kasang Padang, Kecamatan Bonai Darussalam, Provinsi Riau, selanjutnya disebut **TERBANDING VII semula PENGGUGAT - VII**;

Di tingkat pertama hal ini memberikan kuasa kepada **PM. HUTAJULU, SH. dan BONIVACIUS LASAMBOUW, SH., MH.**, Advokat, beralamat di Jalan Cempaka Nomor 83/E Lt. II, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan pada Surat Kuasa Khusus Nomor : 001/PMH-AD/SK-Pdt.G/I/2018, tanggal 10 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 15 Agustus 2018 dibawah Nomor register 56/SK/Pdt/2018/PN.PRP, akan tetapi di tingkat banding pemberian kuasa tersebut telah dicabut pada tanggal 1 Maret 2019;

**Dan**

1. **Kepala Desa Pauh**, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I**;

*Hal.3 dari 66 hal. Put.No.95/PDT/2019/PT PBR*



2. Kepala Wilayah Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT II**;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

**Telah membaca :**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 8 Mei 2019 Nomor 95/PEN.PDT/2019/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 8 Mei 2019 Nomor 95/PEN.PDT/2019/PT.PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Prp tanggal 14 Februari 2019;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 08 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada tanggal 15 Agustus 2018 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Prp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT- I s/d PENGGUGAT- VII (para PENGGUGAT)** benar merupakan sebahagian dari anggota masyarakat Desa Kasang Padang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau yang pada dasarnya **para PENGGUGAT** memiliki beberapa bidang tanah sesuai dengan **SURAT KETERANGAN RIWAYAT TANAH (SKRT)** yang diregister di Kantor Desa Kasang Padang, Kecamatan Bonai Darussalam dan tanah mana setempat dikenal berada dan terletak pada RT.01/ RW.01, Dusun III, Desa Kasang Padang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, dengan luas keseluruhan bidang tanah **para PENGGUGAT** dalam gugatan perkara in-casu seluas : 84 ± Ha, sebagaimana diuraikan pada setiap Registeran **SURAT KETERANGAN**

*Hal.4 dari 66 hal. Put.No.95/PDT/2019/PT PBR*



**RIWAYAT TANAH (SKRT) para PENGGUGAT** oleh Kepala Desa Kasang Padang;

2. Bahwa adapun luasan bidang tanah **PENGGUGAT- II WANDRI**, yang memiliki 6 (enam) exampelar **SURAT KETERANGAN RIWAYAT TANAH** dengan luas :  $\pm 12.000 \text{ M}^2$  atau sama dengan :  $\pm 12$ . Ha, sebagaimana disebut pada **SURAT KETERANGAN RIWAYAT TANAH (SKRT)** sebagai berikut :

1) **Surat Keterangan Riwayat Tanah Register Nomor : 590/055/SKRT/DKP/IV/2009**, tanggal 2 April 2009, adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Ibrahim = 200 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Hutan = 200 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Hutan = 100 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Wandri = 100 Meter;

vide bukti surat **PENGGUGAT- II WANDRI**, yang diberi tanda (**bukti P.I- 1**);

2) **Surat Keterangan Riwayat Tanah Register Nomor : 590/056/SKRT/DKP/IV/2009**, tanggal 2 April 2009, adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Ibrahim = 200 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Hutan = 200 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Wandri = 100 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Wandri = 100 Meter;

vide bukti surat **PENGGUGAT- II WANDRI**, yang diberi tanda (**bukti P.I - 2**);

3) **Surat Keterangan Riwayat Tanah Register Nomor : 590/057/SKRT/DKP/IV/2009**, tanggal 2 April 2009, adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Ibrahim = 200 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Hutan = 200 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Wandri = 100 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Wandri = 100 Meter;

vide bukti surat **PENGGUGAT- II WANDRI**, yang diberi tanda (**bukti P.I - 3**);

4) **Surat Keterangan Riwayat Tanah Register Nomor : 590/058/SKRT/DKP/IV/2009**, tanggal 2 April 2009, adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

*Hal.5 dari 66 hal. Put.No.95/PDT/2019/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan Ibrahim = 200 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Hutan = 200 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Wandri = 100 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Wandri = 100 Meter;

vide bukti surat **PENGGUGAT- I/ WANDRI**, yang diberi tanda (**bukti P.I – 4**);

5) **Surat Keterangan Riwayat Tanah Register Nomor : 590/059/SKRT/DKP/IV/2009**, tanggal 2 April 2009, adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Wandri = 200 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Hutan = 200 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Wandri = 100 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Wandri = 100 Meter;

vide bukti surat **PENGGUGAT- I/ WANDRI**, yang diberi tanda (**bukti P.I – 5**);

6) **Surat Keterangan Riwayat Tanah Register Nomor : 590/060/SKRT/DKP/IV/2009**, tanggal 2 April 2009, adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Ibrahim = 200 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Hutan = 200 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Wandri = 100 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Wandri = 100 Meter;

vide bukti surat **PENGGUGAT- I/ WANDRI**, yang diberi tanda (**bukti P.I – 6**);

3. Bahwa adapun luasan bidang tanah **PENGGUGAT- III/ IBRAHIM**, yang memiliki 6 (enam) exampelar **SURAT KETERANGAN RIWAYAT TANAH** dengan luas :  $\pm 12.000 \text{ M}^2$  atau sama dengan :  $\pm 12$ . Ha, sebagaimana disebut pada **SURAT KETERANGAN RIWAYAT TANAH (SKRT)** sebagai berikut :

1) **Surat Keterangan Riwayat Tanah Register Nomor : 590/075/SKRT/DKP/IV/2009**, tanggal 2 April 2009, adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tereli = 200 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Wandri = 200 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Hutan = 100 Meter;

Hal.6 dari 66 hal. Put.No.95/PDT/2019/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan Ibrahim = 100 Meter;  
vide bukti surat **PENGGUGAT- II/IBRAHIM**, yang diberi tanda **(bukti P.II – 1)**;

2) **Surat Keterangan Riwayat Tanah Register Nomor : 590/076/SKRT/DKPI/IV/2009**, tanggal 2 April 2009, adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tereli = 200 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Wandri = 200 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Ibrahim = 100 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Ibrahim = 100 Meter;

vide bukti surat **PENGGUGAT- II/ IBRAHIM**, diberi tanda **(bukti P.II – 2)**;

3) **Surat Keterangan Riwayat Tanah Register Nomor : 590/077/SKRT/DKPI/IV/2009**, tanggal 2 April 2009, adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tereli = 200 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Wandri = 200 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Ibrahim = 100 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Ibrahim = 100 Meter;

vide bukti surat **PENGGUGAT- II/ IBRAHIM**, diberi tanda **(bukti P.II – 3)**;

4) **Surat Keterangan Riwayat Tanah Register Nomor : 590/078/SKRT/DKPI/IV/2009**, tanggal 2 April 2009, adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tereli = 200 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Wandri = 200 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Ibrahim = 100 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Ibrahim = 100 Meter;

vide bukti surat **PENGGUGAT- II/ IBRAHIM**, diberi tanda **(bukti P.II – 4)**;

5) **Surat Keterangan Riwayat Tanah Register Nomor : 590/079/SKRT/DKPI/IV/2009**, tanggal 2 April 2009, adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tereli = 200 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Wandri = 200 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Ibrahim = 100 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Ibrahim = 100 Meter;

vide bukti surat **PENGGUGAT- II/ IBRAHIM**, diberi tanda **(bukti P.II – 5)**;

*Hal.7 dari 66 hal. Put.No.95/PDT/2019/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6) Surat Keterangan Riwayat Tanah Register Nomor :  
590/080/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tereli = 200 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Wandri = 200 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Ibrahim = 100 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Ibrahim = 100 Meter;

vide bukti surat **PENGGUGAT- II/ IBRAHIM**, diberi tanda (**bukti P.II – 6**);

4. Bahwa adapun luasan bidang tanah **PENGGUGAT- III/ TERELI**, yang memiliki 6 (enam) exampelar **SURAT KETERANGAN RIWAYAT TANAH** dengan luas :  $\pm 12.000 \text{ M}^2$  atau sama dengan :  $\pm 12$ . Ha, sebagaimana disebut pada **SURAT KETERANGAN RIWAYAT TANAH (SKRT)** sebagai berikut :

1) Surat Keterangan Riwayat Tanah Register Nomor :  
590/095/SKRT/DKP/IV/ 2009, tanggal 2 April 2009, adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Subur = 200 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Ibrahim = 200 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Hutan = 100 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tereli = 100 Meter;

vide bukti surat **PENGGUGAT- III/ TERELI**, yang diberi tanda (**bukti P.III – 1**);

2) Surat Keterangan Riwayat Tanah Register Nomor :  
590/096/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Subur = 200 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Ibrahim = 200 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tereli = 100 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tereli = 100 Meter;

vide bukti surat **PENGGUGAT- III/ TERELI**, yang diberi tanda (**bukti P.III – 2**);

3) Surat Keterangan Riwayat Tanah Register Nomor :  
590/097/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Subur = 200 Meter;

Hal.8 dari 66 hal. Put.No.95/PDT/2019/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Ibrahim = 200 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tereli = 100 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tereli = 100 Meter;

vide bukti surat **PENGGUGAT- III/ TERELI**, yang diberi tanda (**bukti P.III – 3**);

4) **Surat Keterangan Riwayat Tanah Register Nomor :**

**590/098/SKRT/DKP/IV/2009**, tanggal 2 April 2009, adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Subur = 200 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Ibrahim = 200 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tereli = 100 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tereli = 100 Meter;

vide bukti surat **PENGGUGAT- III/ TERELI**, yang diberi tanda (**bukti P.III – 4**);

5) **Surat Keterangan Riwayat Tanah Register Nomor :**

**590/099/SKRT/DKP/IV/2009**, tanggal 2 April 2009, adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Subur = 200 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Ibrahim = 200 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tereli = 100 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tereli = 100 Meter;

vide bukti surat **PENGGUGAT- III/ TERELI**, yang diberi tanda (**bukti P.III – 5**);

6) **Surat Keterangan Riwayat Tanah Register Nomor :**

**590/100/SKRT/DKP/IV/2009**, tanggal 2 April 2009, adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Subur = 200 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Ibrahim = 200 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tereli = 100 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tereli = 100 Meter;

vide bukti surat **PENGGUGAT- III/ TERELI**, yang diberi tanda (**bukti P.III – 6**);

5. Bahwa adapun luasan bidang tanah **PENGGUGAT – IV/ SUBUR**, yang memiliki 6 (enam) exampelar **SURAT KETERANGAN RIWAYAT TANAH** dengan luas :  $\pm 12.000 \text{ M}^2$  atau sama dengan :  $\pm 12$ . Ha, sebagaimana

*Hal.9 dari 66 hal. Put.No.95/PDT/2019/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebut pada **SURAT KETERANGAN RIWAYAT TANAH (SKRT)** sebagai berikut :

1) **Surat Keterangan Riwayat Tanah Register Nomor : 590/115/SKRT/DKP/IV/2009**, tanggal 2 April 2009, adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Subur = 200 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Hutan = 200 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Bujur = 100 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tereli = 100 Meter;

vide bukti surat **PENGUGAT- IV/ SUBUR**, yang diberi tanda **(bukti P.IV – 1)**;

2) **Surat Keterangan Riwayat Tanah Register Nomor : 590/116/SKRT/DKP/IV/2009**, tanggal 2 April 2009, adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Bujur = 200 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tereli = 200 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Hutan = 100 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Subur = 100 Meter;

vide bukti surat **PENGUGAT- IV/ SUBUR**, yang diberi tanda **(bukti P.IV – 2)**;

3) **Surat Keterangan Riwayat Tanah Register Nomor : 590/117/SKRT/DKP/IV/2009**, tanggal 2 April 2009, adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Bujur = 200 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tereli = 200 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Subur = 100 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Subur = 100 Meter;

vide bukti surat **PENGUGAT- IV/ SUBUR**, yang diberi tanda **(bukti P.IV – 3)**;

4) **Surat Keterangan Riwayat Tanah Register Nomor : 590/118/SKRT/DKP/IV/2009**, tanggal 2 April 2009, adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Bujur = 200 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tereli = 200 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Subur = 100 Meter;

*Hal.10 dari 66 hal. Put.No.95/PDT/2019/PT PBR*



- Sebelah Timur berbatas dengan Subur = 100 Meter;  
vide bukti surat **PENGGUGAT- IV/ SUBUR**, yang diberi tanda (**bukti P.IV – 4**);

5) **Surat Keterangan Riwayat Tanah Register Nomor : 590/119/SKRT/DKP/IV/2009**, tanggal 2 April 2009, adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Bujur = 200 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tereli = 200 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Subur = 100 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Subur = 100 Meter;

vide bukti surat **PENGGUGAT- IV/ SUBUR**, yang diberi tanda (**bukti P.IV – 5**);

6) **Surat Keterangan Riwayat Tanah Register Nomor : 590/120/SKRT/DKP/IV/2009**, tanggal 2 April 2009, adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Bujur = 200 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tereli = 200 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Subur = 100 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Subur = 100 Meter;

vide bukti surat **PENGGUGAT- IV/ SUBUR**, yang diberi tanda (**bukti P.IV – 6**);

6. Bahwa adapun luasan bidang tanah **PENGGUGAT- VI/ BUJUR**, yang memiliki 6 (enam) exampelar **SURAT KETERANGAN RIWAYAT TANAH** dengan luas :  $\pm 12.000 \text{ M}^2$  atau sama dengan :  $\pm 12$ . Ha, sebagaimana disebut pada **SURAT KETERANGAN RIWAYAT TANAH (SKRT)** sebagai berikut :

1) **Surat Keterangan Riwayat Tanah Register Nomor : 590/135/SKRT/DKP/IV/2009**, tanggal 2 April 2009, adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Pahrizan = 200 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Subur = 200 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Hutan = 100 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Bujur = 100 Meter;

vide bukti surat **PENGGUGAT- VI/ BUJUR**, yang diberi tanda (**bukti P.V – 1**);

Hal.11 dari 66 hal. Put.No.95/PDT/2019/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Surat Keterangan Riwayat Tanah Register Nomor :  
590/136/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Pahrizan = 200 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Subur = 200 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Bujur = 100 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Bujur = 100 Meter;

vide bukti surat **PENGGUGAT- VI BUJUR**, yang diberi tanda (**bukti P.V – 2**);

3) Surat Keterangan Riwayat Tanah Register Nomor :  
590/137/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Pahrizan = 200 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Subur = 200 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Bujur = 100 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Bujur = 100 Meter;

vide bukti surat **PENGGUGAT- VI BUJUR**, yang diberi tanda (**bukti P.V – 3**);

4) Surat Keterangan Riwayat Tanah Register Nomor :  
590/138/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Pahrizan = 200 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Subur = 200 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Bujur = 100 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Bujur = 100 Meter;

vide bukti surat **PENGGUGAT- VI BUJUR**, yang diberi tanda (**bukti P.V – 4**);

5) Surat Keterangan Riwayat Tanah Register Nomor :  
590/139/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Pahrizan = 200 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Subur = 200 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Bujur = 100 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Bujur = 100 Meter;

Hal.12 dari 66 hal. Put.No.95/PDT/2019/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



vide bukti surat **PENGGUGAT – VI/ BUJUR**, yang diberi tanda (**bukti P.V – 5**);

6) **Surat Keterangan Riwayat Tanah Register Nomor : 590/140/SKRT/DKP/IV/2009**, tanggal 2 April 2009, adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Pahrizan = 200 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Subur = 200 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Bujur = 100 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Bujur = 100 Meter;

vide bukti surat **PENGGUGAT– VI/ BUJUR**, yang diberi tanda (**bukti P.V – 6**);

7. Bahwa adapun luasan bidang tanah **PENGGUGAT – VII/ PAHRIZAN**, yang memiliki 6 (enam) exampelar **SURAT KETERANGAN RIWAYAT TANAH** dengan luas : ± 12.000 M<sup>2</sup> atau sama dengan : ± 12. Ha, sebagaimana disebut pada **SURAT KETERANGAN RIWAYAT TANAH (SKRT)** sebagai berikut :

1) **Surat Keterangan Riwayat Tanah Register Nomor : 590/155/SKRT/DKP/IV/2009**, tanggal 2 April 2009, adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Supardi = 200 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bujur = 200 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Hutan = 100 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Pahrizan = 100 Meter;

vide bukti surat **PENGGUGAT– VI/ PAHRIZAN**, yang diberi tanda (**bukti P.VI – 1**);

2) **Surat Keterangan Riwayat Tanah Register Nomor : 590/156/SKRT/DKP/IV/ 2009**, tanggal 2 April 2009, adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Supardi = 200 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bujur = 200 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Pahrizan = 100 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Pahrizan = 100 Meter;

vide bukti surat **PENGGUGAT– VI/ PAHRIZAN**, yang diberi tanda (**bukti P.VI – 2**);



3) Surat Keterangan Riwayat Tanah Register Nomor :  
590/157/SKRT/DKP/IV/ 2009, tanggal 2 April 2009, adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Supardi = 200 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bujur = 200 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Pahrizan = 100 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Pahrizan = 100 Meter;

vide bukti surat **PENGGUGAT- VI/ PAHRIZAN**, yang diberi tanda **(bukti P.VI – 3)**;

4) Surat Keterangan Riwayat Tanah Register Nomor :  
590/158/SKRT/DKP/IV/ 2009, tanggal 2 April 2009, adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Supardi = 200 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bujur = 200 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Pahrizan = 100 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Pahrizan = 100 Meter;

vide bukti surat **PENGGUGAT- VI/ PAHRIZAN**, yang diberi tanda **(bukti P.VI – 4)**;

5) Surat Keterangan Riwayat Tanah Register Nomor :  
590/159/SKRT/DKP/IV/ 2009, tanggal 2 April 2009, adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Supardi = 200 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bujur = 200 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Pahrizan = 100 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Pahrizan = 100 Meter;

vide bukti surat **PENGGUGAT- VI/ PAHRIZAN**, yang diberi tanda **(bukti P.VI – 5)**;

6) Surat Keterangan Riwayat Tanah Register Nomor :  
590/160/SKRT/DKP/IV/ 2009, tanggal 2 April 2009, adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Supardi = 200 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bujur = 200 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Pahrizan = 100 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Pahrizan = 100 Meter;



vide bukti surat **PENGGUGAT- VI/ PAHRIZAN**, yang diberi tanda (**bukti P.VI – 6**);

8. Bahwa adapun luasan bidang tanah **PENGGUGAT- VIII/ SUPARDI**, yang memiliki 6 (enam) exampelar **SURAT KETERANGAN RIWAYAT TANAH** dengan luas :  $\pm 12.000 \text{ M}^2$  atau sama dengan :  $\pm 12$ . Ha, sebagaimana disebut pada **SURAT KETERANGAN RIWAYAT TANAH (SKRT)** sebagai berikut :

1) **Surat Keterangan Riwayat Tanah Register Nomor : 590/175/SKRT/DKP/IV/ 2009**, tanggal 2 April 2009, adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Rustam = 200 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Pahrizan = 200 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Hutan = 100 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Supardi = 100 Meter;

vide bukti surat **PENGGUGAT- VIII/ SUPARDI**, yang diberi tanda (**bukti P.VII – 1**);

2) **Surat Keterangan Riwayat Tanah Register Nomor : 590/176/SKRT/DKP/IV/2009**, tanggal 2 April 2009, adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Rustam = 200 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Pahrizan = 200 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Supardi = 100 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Supardi = 100 Meter;

vide bukti surat **PENGGUGAT- VIII/ SUPARDI**, yang diberi tanda (**bukti P.VII – 2**);

3) **Surat Keterangan Riwayat Tanah Register Nomor : 590/177/SKRT/DKP/IV/ 2009**, tanggal 2 April 2009, adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Rustam = 200 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Pahrizan = 200 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Supardi = 100 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Supardi = 100 Meter;

vide bukti surat **PENGGUGAT- VIII/ SUPARDI**, yang diberi tanda (**bukti P.VII – 3**);



4) Surat Keterangan Riwayat Tanah Register Nomor :  
590/178/SKRT/DKP/IV/ 2009, tanggal 2 April 2009, adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Rustam = 200 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Pahrizan = 200 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Supardi = 100 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Supardi = 100 Meter;

vide bukti surat **PENGGUGAT- VIII/ SUPARDI**, yang diberi tanda (**bukti P.VII - 4**);

5) Surat Keterangan Riwayat Tanah Register Nomor :  
590/179/SKRT/DKP/IV/ 2009, tanggal 2 April 2009, adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Rustam = 200 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Pahrizan = 200 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Supardi = 100 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Supardi = 100 Meter;

vide bukti surat **PENGGUGAT- VIII/ SUPARDI**, yang diberi tanda (**bukti P.VII - 5**);

6) Surat Keterangan Riwayat Tanah Register Nomor :  
590/180/SKRT/DKP/IV/ 2009, tanggal 2 April 2009, adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Rustam = 200 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Pahrizan = 200 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Supardi = 100 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Supardi = 100 Meter;

vide bukti surat **PENGGUGAT- VIII/ SUPARDI**, yang diberi tanda (**bukti P.VII - 6**);

9. Bahwa adapun asal usul bidang tanah milik para PENGGUGAT tersebut diatas, benar telah diserahkan pengolahan dan/ atau penggarapannya oleh Ninik Mamak dan Kepala Suku, Desa Kasang Padang, pada tanggal 02 April 2009 guna untuk diteruskan pengurusan surat tanah oleh para PENGGUGAT kepada Kepala Desa Kasang Padang, Kecamatan Bonai Darussalam, vide SURAT KETERANGAN RIWAYAT TANAH (SKRT), guna untuk dapat diusahai oleh para PENGGUGAT sebagaimana peruntukan

Hal.16 dari 66 hal. Put.No.95/PDT/2019/PT PBR



bidang tanah masing-masing para PENGGUGAT yakni untuk usaha Pertanian/ Perkebunan;

10. Bahwa benar dari sejak para PENGGUGAT mengolah dan/ atau menggarap tanah sesuai dalam gugatan perkara in-casu, dimana para PENGGUGAT tetap mengusahakan, menjaga dan menguasai secara terus menerus serta membersihkan dan/ atau merawat tanahnya sesuai hasil pembagian tanah dari Ninik Mamak Tiga Suku Desa Kasang Padang berdasarkan dengan Hutan Ulayat Ninik Mamak vide Surat Pernyataan Riwayat Tanah, tanggal 02 April 2009 dan yang telah di register oleh Kepala Desa Kasang Padang, pada tanggal 2 April 2009 dan selama penguasaan tanah para PENGGUGAT tersebut diatas, tidak ada permasalahan yang timbul diatas tanah para PENGGUGAT dimaksud;
11. Bahwa akan tetapi setelah berselang selama  $\pm$  3 tahun lamanya, tepatnya pada sekitar tahun 2011 dimana tanah milik para PENGGUGAT tersebut sedikit demi sedikit, telah dikuasai oleh warga Desa lain dengan melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), namun para PENGGUGAT tetap melakukan penanaman kelapa sawit pada tahun 2015 vide bukti surat para PENGGUGAT yang diberi tanda bukti P.I s/d P.VII; Sehingga dengan demikian para PENGGUGAT telah melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa Kasang Padang, Kec. Bonai Darussalam, Kab. Rokan Hulu atas adanya tindakan perbuatan melawan hukum dari para TERGUGAT yaitu dengan cara seolah-olah para TERGUGAT ada membuat Surat Keterangan Ganti Kerugian yang Palsu berasal dari Desa lain yaitu dari Desa Pauh dus penerima uang ganti kerugian tanah inipun juga berasal dari Warga Desa Pauh, sehingga dengan demikian para TERGUGAT telah menguasai tanah milik para PENGGUGAT in-casu dengan cara Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matigedaad);
12. Bahwa dari adanya laporan anggota masyarakat pada RT dan RW, Dusun III, Desa Kasang Padang khususnya pada adanya laporan kejadian tersebut diatas dari para PENGGUGAT, maka oleh Kepala Desa Kasang Padang, Kec. Bonai Darussalam, Kab. Rokan Hulu, telah menyampaikan beberapa kali Surat Pemberitahuan kepada para TERGUGAT yaitu sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut yaitu pada tanggal 27 Februari 2012, tanggal 15 Mei 2013, dan tanggal 10 Oktober 2014 dengan maksud agar untuk sementara sebelum ada perundingan dengan Masyarakat Desa Kasang Padang

*Hal.17 dari 66 hal. Put.No.95/PDT/2019/PT PBR*



supaya aktifitas kegiatan diberhentikan dulu untuk sementara sampai ada perundingan, vide bukti surat **para PENGGUGAT** yang diberi tanda (**bukti P.I s/d P.VII – 1**) dan surat tembusan mana telah disampaikan kepada Kepala Desa Pauh, Kec. Bonai Darussalam/ **TURUT TERGUGAT – I**, yang juga selaku Kepala Desa yang telah menerbitkan secara tidak benar **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** atas nama **para TERGUGAT**, bahwa akan tetapi **para TERGUGAT** dan Kepala Desa Pauh/ **TURUT TERGUGAT – I**, tidak pernah merespon dengan baik maksud dan tujuan surat dimaksud sampai sekarang ini, sehingga **para PENGGUGAT** dengan secara terpaksa mengajukan gugatan perdata atas perbuatan melawan hukum in-casu ke Pengadilan Negeri Pasirpengaraian, guna untuk memperoleh adanya kepastian hukum terhadap tanah milik **para PENGGUGAT**;

13. Bahwa dengan mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 14 Tahun 2007 : Tentang Pembentukan Desa Pauh, Desa Kasang Padang, Desa Kasang Mungkal, **Kecamatan Bonai Darussalam**; Desa Sangkir Indah, **Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam**; Desa Kepenuhan Barat, Sei. Rokan Jaya dan Desa Kepenuhan Barat Mulya, **Kecamatan Kepenuhan**; Desa Lubuk Napal, Desa Teluk Aur Desa Sei. Salak, Desa Sei. Kuning dan Desa Lubuk Bilang, **Kecamatan Rambah Samo**; Desa Sei Kandis, Desa Lubuk Betung, Desa Pemandang, Desa Alahan dan Desa Tibawan, **Kecamatan Rokan IV Koto**; Desa Pasir Maju, **Kecamatan Rambah**; Desa Koto Tandun dan Desa Tandun Barat, **Kecamatan Tandun**; Desa Tangun, **Kecamatan Bangun Purba** serta Desa Sejati, **Kecamatan Rambah Hilir**;

❖ Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 14 Tahun 2007, pada Pasal 3 dinyatakan bahwa : Desa Pauh berasal dari sebagian wilayah Desa Sontang, Kecamatan Bonai Darussalam yang terdiri dari wilayah : Dusun I Pauh, Dusun Talang Jenang, Dusun Batang Sonam sedangkan pada Pasal 22 dinyatakan bahwa : Desa Kasang Padang berasal dari sebagian wilayah Desa Bonai Kecamatan Bonai Darussalam yang terdiri atas wilayah : Dusun I TR. Puyu-puyu, Dusun II Paga Rawa, Dusun III Akasia;

14. Bahwa benar diantara 2 (dua) desa yaitu Desa Pauh dengan Desa Kasang Padang telah dilakukan beberapa kali Kesepakatan Tentang Penentuan Tata Batas kedua Desa sebagai berikut :

Hal.18 dari 66 hal. Put.No.95/PDT/2019/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa berdasarkan Berita Acara Tata Batas Antara Desa Pauh dan Desa Kasang Padang, Kecamatan Bonai Darussalam bertempat di Kantor Kepala Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, pada hari Selasa, tanggal **11 Maret 2008**, telah menyetujui dan menyepakati Tata Batas antara Desa Pauh dan Desa Kasang Padang dengan hasil dan keputusan sebagai berikut :
1. Batas antara Desa Pauh dan Desa Kasang Padang adalah Pohon Ramin di lokasi Lahan Munthe dengan azimuth  $91^{\circ}$  ke arah timur sampai Sungai Rangau dan azimuth  $271^{\circ}$  ke arah barat sampai dengan batas Desa Sontang
  2. Akan segera dilakukan Pemasangan Patok (PAL) Batas antara Desa Pauh dan Desa Kasang Padang
  3. Akan segera dilakukan sosialisasi dan pendataan masyarakat yang berada disekitar batas antara Desa Pauh dan Desa Kasang Padang
  4. Pihak Desa Pauh dan Desa Kasang Padang sepakat menyelesaikan permasalahan lahan di sekitar batas dan areal Kelompok Tani Desa Kasang Padang;
- vide bukti surat **para PENGGUGAT** yang diberi tanda *(bukti P.I s/d P.VII – 2)*;
- b) Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penetapan Tapal Batas Akhir Antara Desa Pauh dan Desa Kasang Padang, Kecamatan Bonai Darussalam, pada hari Rabu, tanggal **23 Maret 2016**, telah diadakan kesepakatan dilapangan oleh tokoh-tokoh masyarakat Desa Pauh dan Desa Kasang Padang tentang TAPAL BATAS DESA, dan adapun letak batas antara Desa Pauh dan Desa Kasang Padang adalah Pohon Ramin di lokasi Lahan Munthe dengan azimuth  $91^{\circ}$  (sembilan puluh satu derajat) kearah timur sampai Sungai Rangau azimuth  $271^{\circ}$  (dua ratus tujuh puluh satu) ke arah barat sampai dengan batas Desa Sontang (Kanal Munthe), vide bukti surat **para PENGGUGAT** yang diberi tanda *(bukti P.I s/d P.VII – 3)*;
- c) Bahwa demikian juga berdasarkan Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat Batas Desa Kasang Padang dan Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, tanggal **25 Maret 2016**, bertempat di Perbatasan antara Desa Kasang Padang dan Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau telah disepakati titik

*Hal.19 dari 66 hal. Put.No.95/PDT/2019/PT PBR*



koordinat awal dengan hasil sebagai berikut : N 1° 06' 58.1" LU, E 100° 54' 26.3" BT, yang terletak di Ujung Kanal Munthe, dari titik koordinat tersebut diambil azimuth 91° (sembilan puluh satu derajat) arah Timur sampai Sungai Rangau, vide bukti surat **para PENGGUGAT** yang diberi tanda **(bukti P.I s/d P.VII – 4)**;

d) Bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 02/PD-KSPP/2016, tanggal **30 Maret 2016**, bertempat di Kantor Camat Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, telah dilaksanakan penelitian dokumen-dokumen batas, antara Desa Kasang Padang dan Desa Pauh dengan hasil sebagai berikut :

1. Dokumen-dokumen batas Desa Kasang Padang dengan Desa Pauh yang disepakati adalah :
  - a. Berita Acara Kesepakatan Batas antara Desa Kasang Padang dan Desa Pauh pada tanggal 23 Maret 2016;
2. Peta batas desa antara Desa Kasang Padang dengan Desa Pauh yang disepakati adalah :
  - a. Peta Kesepakatan Batas secara Kartometrik antara Desa Kasang Padang dengan Desa Pauh;
3. Titik-titik dan garis batas antara Desa Kasang Padang dengan Desa Pauh yang akan dilacak dan akan dipasang pilar adalah :

No	Koordinat		Ket
	LU	BT	
1	N 1° 06' 58.1"	E 100° 54' 26.3"	T1
2	N 1° 06' 57.6"	E 100° 55' 14.6"	T2
3	N 1° 06' 57.1"	E 100° 56' 04.4"	T3
4	N 1° 06' 56.7"	E 100° 56' 52.0"	T4
5	N 1° 06' 56.2"	E 100° 57' 41.4"	T5
6	N 1° 06' 55.3"	E 100° 58' 31.2"	T6
7	N 1° 06' 54.5"	E 100° 59' 19.0"	T7

4. Sesuai dengan point diatas, dengan ini menegaskan batas-batas Desa Kasang Padang dan Desa Pauh azimuth 91° (Sembilan Puluh Satu);

Hal.20 dari 66 hal. Put.No.95/PDT/2019/PT PBR



vide bukti surat **para PENGGUGAT** yang diberi tanda (*bukti P.I s/d P.VII – 5*);

15. Bahwa disamping Surat Pemberitahuan Kepala Desa Kasang Padang, sebagaimana disebut pada dalil point 12 (dua belas) demi untuk kepentingan dari **para PENGGUGAT** dimana Kepala Suku Desa Kasang Padang beserta anggota para Kepala Dusun, para Ketua Rukun Warga (RW), para Ketua Rukun Tetangga (RT), Tokoh Masyarakat, Agama, Pemuka Masyarakat, selaku unsur, elemen masyarakat yang ada di Desa Kasang Padang, Kecamatan Bonai Darusslam, Kabupaten Rokan Hulu, telah menyatakan pelarangan bekerja/ menempati/ menduduki atau membuka lahan kepada KELOMPOK TANI FLAMBOYAN, dengan membuat Surat Pernyataan Pemberitahuan/ Pelarangan/ Bekerja/ Menduduki sebagaimana Surat Pernyataan Pelarangan yang telah diberikan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut yaitu pada tanggal 25 Juli 2012, 13 September 2013 dan 6 Maret 2015, agar **para Tergugat** tidak lagi mengerjakan/ menduduki/ memiliki lahan masyarakat Desa Kasang Padang khususnya kepada **para TERGUGAT**, vide bukti surat **para PENGGUGAT** yang diberi tanda (*bukti P.I s/d P.VII – 6*);

16. Bahwa oleh karena **para TERGUGAT** sama sekali tidak mengindahkan baik terhadap Surat Pemberitahuan Kepala Desa Kasang Padang, sebagaimana pada dalil gugatan **para PENGGUGAT** pada point 12 (dua belas) serta Surat Pernyataan Pemberitahuan/ Pelarangan/ Bekerja/ Menduduki sebagaimana dalil **para PENGGUGAT** pada point 15 (lima belas); sehingga **para PENGGUGAT** melalui **SUPARDI/ PENGGUGAT-VII**, telah membuat dan mengajukan Laporan Polisi di Kepolisian Negara RI Daerah Riau c.q Ditreskrim Polda Riau vide *Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi Nomor : STPL/642/XII/2016/SPKT/RIAU, tanggal 7 Desember 2016 yaitu Tentang Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan atau Penggelapan hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan Pasal 263 atau 385 KUHPidana yang dilakukan oleh Sdr. SUYETNO Dkk*, vide bukti surat **para PENGGUGAT** yang diberi tanda (*bukti P.I s/d P.VII – 7*);

17. Bahwa adapun **para TERGUGAT** yang menduduki dan menguasai tanah **para PENGGUGAT** didasarkan kepada **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** sebagai berikut dibawah ini :

*Hal.21 dari 66 hal. Put.No.95/PDT/2019/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	No. Reg Camat Bonai Darussalam	Desa	Atas Nama	Alamat
	590/1018/SKGGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	SUSRITA	Jalur 2 No.114, RT.016/ RW.008, Dusun Suka Maju, Desa Sumber Makmur, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provisi Riau.
	590/1019/SKGGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	SUSRITA	Jalur 2 No.114, RT.016/ RW.008, Dusun Suka Maju, Desa Sumber Makmur, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provisi Riau.
	590/1021/SKGGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	SUSRITA	Jalur 2 No.114, RT.016/ RW.008, Dusun Suka Maju, Desa Sumber Makmur, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provisi Riau.
	590/1022/SKGGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	SUSRITA	Jalur 2 No.114, RT.016/ RW.008, Dusun Suka Maju, Desa Sumber Makmur, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provisi Riau.
	590/1023/SKGGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	SUSRITA	Jalur 2 No.114, RT.016/ RW.008, Dusun Suka Maju, Desa Sumber Makmur, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provisi Riau.
	590/1024/SKGGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	SUSRITA	Jalur 2 No.114, RT.016/ RW.008, Dusun Suka Maju, Desa Sumber Makmur, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provisi

Hal.22 dari 66 hal. Put.No.95/PDT/2019/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Riau.
	590/1025/SKGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	SUSRITA	Jalur 2 No.114, RT.016/ RW.008, Dusun Suka Maju, Desa Sumber Makmur, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provinsi Riau.
	590/1026/SKGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	SUSRITA	Jalur 2 No.114, RT.016/ RW.008, Dusun Suka Maju, Desa Sumber Makmur, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provinsi Riau.
	590/1027/SKGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	SUSRITA	Jalur 2 No.114, RT.016/ RW.008, Dusun Suka Maju, Desa Sumber Makmur, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provinsi Riau.
10	590/1028/SKGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	SUYONO	Desa Petapahan, RT. 013/ RW.004, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provinsi Riau.
11	590/1030/SKGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	SUYONO	Desa Petapahan, RT. 013/ RW.004, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provinsi Riau.
12	590/1031/SKGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	SUYONO	Desa Petapahan, RT. 013/ RW.004, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provinsi Riau.
13	590/1032/SKGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	SUYONO	Desa Petapahan, RT. 013/ RW.004, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provinsi Riau.
14	590/1033/SKGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	SUYONO	Desa Petapahan, RT. 013/ RW.004, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provinsi

Hal.23 dari 66 hal. Put.No.95/PDT/2019/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	590/1034/SKGGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	SUYONO	Riau. Desa Petapahan, RT. 013/ RW.004, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provinsi Riau.
16	590/1039/SKGGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	SAHNAN	Jl. Akasia XV, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provinsi Riau.
17	590/1052/SKGGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	DOAMIN SEGA LA	Jalur 2 No.114, RT.016/ RW.008, Dusun Suka Maju, Desa Sumber Makmur, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provisi Riau.
18	590/1053/SKGGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	DOAMIN SEGA LA	Jalur 2 No.114, RT.016/ RW.008, Dusun Suka Maju, Desa Sumber Makmur, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provisi Riau.
19	590/1054/SKGGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	DOAMIN SEGA LA	Jalur 2 No.114, RT.016/ RW.008, Dusun Suka Maju, Desa Sumber Makmur, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provisi Riau.
20	590/1055/SKGGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	DOAMIN SEGA LA	Jalur 2 No.114, RT.016/ RW.008, Dusun Suka Maju, Desa Sumber Makmur, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provisi Riau.
21	590/1056/SKGGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	DOAMIN SEGA LA	Jalur 2 No.114, RT.016/ RW.008, Dusun Suka Maju, Desa Sumber Makmur, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provisi Riau.

Hal.24 dari 66 hal. Put.No.95/PDT/2019/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	590/1057/SKGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	DOAMIN SEGA LA	Jalur 2 No.114, RT.016/ RW.008, Dusun Suka Maju, Desa Sumber Makmur, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provisi Riau.
23	590/1058/SKGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	DOAMIN SEGA LA	Jalur 2 No.114, RT.016/ RW.008, Dusun Suka Maju, Desa Sumber Makmur, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provisi Riau.
24	590/1059/SKGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	DOAMIN SEGA LA	Jalur 2 No.114, RT.016/ RW.008, Dusun Suka Maju, Desa Sumber Makmur, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provisi Riau.
25	590/1060/SKGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	DOAMIN SEGA LA	Jalur 2 No.114, RT.016/ RW.008, Dusun Suka Maju, Desa Sumber Makmur, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provisi Riau.
26	590/1061/SKGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	DOAMIN SEGA LA	Jalur 2 No.114, RT.016/ RW.008, Dusun Suka Maju, Desa Sumber Makmur, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provisi Riau.
27	590/1062/SKGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	DOAMIN SEGA LA	Jalur 2 No.114, RT.016/ RW.008, Dusun Suka Maju, Desa Sumber Makmur, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provisi Riau.
28	590/1063/SKGK/XII/2011,	PAUH	DOAMIN	Jalur 2 No.114, RT.016/

Hal.25 dari 66 hal. Put.No.95/PDT/2019/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	16 DES 2011		SEGA LA	RW.008, Dusun Suka Maju, Desa Sumber Makmur, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provinsi Riau.
29	590/1064/SKGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	DOAMIN SEGA LA	Jalur 2 No.114, RT.016/ RW.008, Dusun Suka Maju, Desa Sumber Makmur, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provinsi Riau.
30	590/1065/SKGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	DOAMIN SEGA LA	Jalur 2 No.114, RT.016/ RW.008, Dusun Suka Maju, Desa Sumber Makmur, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provinsi Riau.
31	590/1066/SKGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	DOAMIN SEGA LA	Jalur 2 No.114, RT.016/ RW.008, Dusun Suka Maju, Desa Sumber Makmur, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provinsi Riau.
32	590/1067/SKGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	AHMAD TARID I	Perumahan PT. EG Suti Nasakti, Desa Sumber Makmur, Dusun Suka Maju, RT. 005/ RW. 002, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provinsi Riau.
33	590/1068/SKGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	AHMAD TARID I	Perumahan PT. EG Suti Nasakti, Desa Sumber Makmur, Dusun Suka Maju, RT. 005/ RW. 002, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provinsi Riau.
34	590/1069/SKGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	AHMAD TARID	Perumahan PT. EG Suti Nasakti, Desa Sumber

Hal.26 dari 66 hal. Put.No.95/PDT/2019/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			I	Makmur, Dusun Suka Maju, RT. 005/ RW. 002, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provinsi Riau.
35	590/1070/SKGGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	AHMAD TARID I	Perumahan PT. EG Suti Nasakti, Desa Sumber Makmur, Dusun Suka Maju, RT. 005/ RW. 002, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provinsi Riau.
36	590/1071/SKGGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	AHMAD TARID I	Perumahan PT. EG Suti Nasakti, Desa Sumber Makmur, Dusun Suka Maju, RT. 005/ RW. 002, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provinsi Riau.
37	590/1072/SKGGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	AHMAD TARID I	Perumahan PT. EG Suti Nasakti, Desa Sumber Makmur, Dusun Suka Maju, RT. 005/ RW. 002, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provinsi Riau.
38	590/1073/SKGGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	AHMAD TARID I	Perumahan PT. EG Suti Nasakti, Desa Sumber Makmur, Dusun Suka Maju, RT. 005/ RW. 002, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provinsi Riau.
39	590/1074/SKGGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	AHMAD TARID I	Perumahan PT. EG Suti Nasakti, Desa Sumber Makmur, Dusun Suka Maju, RT. 005/ RW. 002, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provinsi Riau.
40	590/1075/SKGGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	AHMAD TARID I	Perumahan PT. EG Suti Nasakti, Desa Sumber Makmur, Dusun Suka

Hal.27 dari 66 hal. Put.No.95/PDT/2019/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Maju, RT. 005/ RW. 002, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provinsi Riau.
41	590/1076/SKGGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	AHMAD TARID I	Perumahan PT. EG Suti Nasakti, Desa Sumber Makmur, Dusun Suka Maju, RT. 005/ RW. 002, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provinsi Riau.
42	590/1077/SKGGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	AHMAD TARID I	Perumahan PT. EG Suti Nasakti, Desa Sumber Makmur, Dusun Suka Maju, RT. 005/ RW. 002, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provinsi Riau.
43	590/1079/SKGGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	SUYETNO	Desa Sumber Makmur, Dusun Suka Maju, RT. 005/ RW. 002, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provinsi Riau.
44	590/1080/SKGGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	SUYETNO	Desa Sumber Makmur, Dusun Suka Maju, RT. 005/ RW. 002, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provinsi Riau.
45	590/1081/SKGGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	SUYETNO	Desa Sumber Makmur, Dusun Suka Maju, RT. 005/ RW. 002, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provinsi Riau.
46	590/1082/SKGGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	SUYETNO	Desa Sumber Makmur, Dusun Suka Maju, RT. 005/ RW. 002, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provinsi Riau.
47	590/1084/SKGGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	SUMADI	RT.04/RW.02, Desa Sumber Makmur, Dusun Suka Damai,

Hal.28 dari 66 hal. Put.No.95/PDT/2019/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provinsi Riau.
48	590/1085/SKGGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	SUMADI	RT.04/RW.02, Desa Sumber Makmur, Dusun Suka Damai, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provinsi Riau.
49	590/1086/SKGGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	SUMADI	RT.04/RW.02, Desa Sumber Makmur, Dusun Suka Damai, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provinsi Riau.
50	590/1088/SKGGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	SONOKE RTO	Jalur 2 No.114, RT.016/RW.008, Dusun Suka Maju, Desa Sumber Makmur, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provinsi Riau.
51	590/1089/SKGGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	MARTINI	Jalur 2 No.114, RT.016/RW.008, Dusun Suka Maju, Desa Sumber Makmur, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provinsi Riau.
52	590/1093/SKGGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	SUMADI	RT.04/RW.02, Desa Sumber Makmur, Dusun Suka Damai, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provinsi Riau.
53	590/1094/SKGGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	SUMADI	RT.04/RW.02, Desa Sumber Makmur, Dusun Suka Damai, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provinsi Riau.
54	590/1095/SKGGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	SUMADI	RT.04/RW.02, Desa Sumber Makmur, Dusun Suka Damai, Kec. Tapung, Kab.

Hal.29 dari 66 hal. Put.No.95/PDT/2019/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55	590/1098/SKGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	SUYETNO	Kampar, Provinsi Riau. Desa Sumber Makmur, Dusun Suka Maju, RT. 005/ RW. 002, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provinsi Riau.
56	590/1099/SKGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	SUYETNO	Desa Sumber Makmur, Dusun Suka Maju, RT. 005/ RW. 002, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provinsi Riau.
57	590/1100/SKGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	SUYETNO	Desa Sumber Makmur, Dusun Suka Maju, RT. 005/ RW. 002, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provinsi Riau.
58	590/1103/SKGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	FITRIYANI	Jalur 2 No.114, RT.016/ RW.008, Dusun Suka Maju, Desa Sumber Makmur, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provisi Riau.
59	590/1105/SKGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	BUDI SANTO SO	Jalur 2 No.114, RT.016/ RW.008, Dusun Suka Maju, Desa Sumber Makmur, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provisi Riau.
60	590/1107/SKGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	SONOKER TO	Jalur 2 No.114, RT.016/ RW.008, Dusun Suka Maju, Desa Sumber Makmur, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provisi Riau.
61	590/1112/SKGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	PARDI	Jalur 2 No.114, RT.016/ RW.008, Dusun Suka Maju, Desa Sumber Makmur, Kec. Tapung,

Hal.30 dari 66 hal. Put.No.95/PDT/2019/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



				Kab. Kampar, Provisi Riau.
62	590/1030/SKGGK/XII/2011, 16 DES 2011	PAUH	TUKINI	Jalur 2 No.114, RT.016/ RW.008, Dusun Suka Maju, Desa Sumber Makmur, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Provisi Riau.

18. Bahwa dengan mencermati seluruh **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK)** atas nama **para TERGUGAT** tersebut diatas dimana fisik tanah tersebut berada dan terletak di Jalan/ Gang KM 38, RT.02/ RW.01, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu; sehingga dengan demikian **para TERGUGAT telah terbukti menguasai dengan secara melawan hukum (onrecht matigedaad) tanah milik para PENGGUGAT yang setempat dikenal berada dan terletak di RT.01/ RW.01, Dusun III, Desa Kasang Padang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, dengan luas keseluruhan bidang tanah para PENGGUGAT dalam gugatan perkara in-casu seluas : ± 84 ha, sebagaimana telah dinyatakan pada register SURAT KETERANGAN RIWAYAT TANAH (SKRT) oleh Kepala Desa Kasang Padang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu;**
19. Bahwa dengan demikian berdasarkan kepada keseluruhan dalil-dalil **para PENGGUGAT** yang telah diuraikan secara lugas dan komprehensif tersebut diatas; maka unsur **Perbuatan Melawan Hukum (PMH)** yang dilakukan **para TERGUGAT** atas kepemilikan tanah **para PENGGUGAT** dapat buktikan sebagai berikut dibawah ini :
- a. Bahwa pada sekira tahun 2011 tanah milik **para PENGGUGAT** atas pengolahan/ penggarapan tanah yang diserahkan ninik mamak Desa Kasang Padang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, yang telah ditingkatkan suratnya oleh **para PENGGUGAT** menjadi Surat Keterangan Riwayat Tanah dan di Register oleh Kepala Desa Kasang Padang, pada tanggal 2 April 2009, telah dikuasai oleh **para TERGUGAT** sebagaimana bukti **para TERGUGAT** yang menduduki dan menguasai tanah **para PENGGUGAT** yang mendasarkan bukti kepemilikannya kepada Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) sebagaimana yang diuraikan pada dalil gugatan **para PENGGUGAT** pada point 9 (sembilan)

*Hal.31 dari 66 hal. Put.No.95/PDT/2019/PT PBR*



dan yang secara umum Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) **para TERGUGAT** berada dan terletak di Jalan/ Gang KM 38, RT.02/ RW.01, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu; sehingga dengan demikian **para TERGUGAT** telah terbukti menguasai dengan secara melawan hukum (onrecht matigedaad) tanah milik **para PENGGUGAT** yang setempat dikenal berada dan terletak di RT.01/ RW.01, Dusun III, Desa Kasang Padang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, dengan luas keseluruhan bidang tanah **para PENGGUGAT** dalam gugatan perkara in-casu seluas : ± 84 ha, sebagaimana telah dinyatakan pada register SURAT KETERANGAN RIWAYAT TANAH (SKRT) Tahun 2009 oleh Kepala Desa Kasang Padang dan yang telah diregister oleh Kepala Desa Kasang pada tanggal 2 April 2009;

b. Bahwa demi untuk kepentingan dari laporan anggota masyarakat dari RT dan RW Dusun III, Desa Kasang Padang khususnya kepada **para PENGGUGAT**, dimana Kepala Desa Kasang Padang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, telah memberitahukan 3 (tiga) kali berturut-turut kepada masing-masing **para TERGUGAT** agar sementara sebelum ada perundingan dengan masyarakat Desa Kasang Padang supaya aktivitas kegiatan diberhentikan dulu sementara sampai ada perundingan, vide bukti surat **para PENGGUGAT** yang diberi tanda (**bukti P.I s/d P.VII – 1**) dan tembusan surat mana disampaikan kepada Kepala Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam/ **TURUT TERGUGAT – I**, selaku Kepala Desa yang menerbitkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) dengan secara tidak benar/ palsu atas nama **para TERGUGAT**, bahwa akan tetapi **para TERGUGAT** dan Kepala Desa Pauh/ **TURUT TERGUGAT – I**, tidak meresponnya dengan baik sampai sekarang ini sehingga **para PENGGUGAT** dengan secara terpaksa mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Pasirpengaraian untuk memperoleh kepastian hukum terhadap tanah milik **para PENGGUGAT**, sedangkan tentang penentuan Tata Batas Desa Pauh dengan Desa Sontang telah dilakukan beberapa kali kesepakatan yaitu :

a) Berdasarkan Berita Acara Tata Batas Antara Desa Pauh dengan Desa Kasang Padang, Kecamatan Bonai Darussalam bertempat di Kantor Kepala Desa Pauh, tanggal **11 Maret 2008**, telah menyetujui dan

*Hal.32 dari 66 hal. Put.No.95/PDT/2019/PT PBR*



menyepakati Tata Batas antara Desa Pauh dengan Desa Kasang Padang dengan hasil dan keputusan sebagai berikut :

1. Batas antara Desa Pauh dan Desa Kasang Padang adalah Pohon Ramin di lokasi Lahan Munthe dengan azimuth  $91^{\circ}$  ke arah timur sampai Sungai Rangau dan azimuth  $271^{\circ}$  ke arah barat sampai dengan batas Desa Sontang
  2. Akan segera dilakukan pemasangan Patok (PAL) Batas antara Desa Pauh dan Desa Kasang Padang
  3. Akan segera dilakukan sosialisasi dan pendataan masyarakat yang berada disekitar batas antara Desa Pauh dan Desa Kasang Padang
  4. Pihak Desa Pauh dan Desa Kasang Padang sepakat menyelesaikan permasalahan lahan di sekitar batas dan areal Kelompok Tani Desa Kasang Padang;
- b) Berdasarkan Berita Acara Penetapan Tapal Batas Akhir Antara Desa Pauh dan Desa Kasang Padang, Kecamatan Bonai Darussalam tanggal **23 Maret 2016**, telah diadakan kesepakatan dilapangan oleh tokoh-tokoh masyarakat Desa Pauh dan Desa Kasang Padang tentang Tapal Batas Desa, dan adapun letak batas antara Desa Pauh dan Desa Kasang Padang adalah Pohon Ramin di lokasi lahan Munthe dengan azimuth  $91^{\circ}$  ke arah timur sampai Sungai Rangau azimuth  $271^{\circ}$  ke arah barat sampai dengan batas Desa Sontang (Kanal Munthe);
- c) Berdasarkan Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat Batas Desa Kasang Padang dan Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam pada tanggal **25 Maret 2016**, bertempat di Perbatasan antara Desa Kasang Padang dan Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau telah disepakati titik koordinat awal dengan hasil sebagai berikut : N  $1^{\circ} 06' 58.1''$  LU, E  $100^{\circ} 54' 26.3''$  BT, yang terletak di Ujung Kanal Munthe, dari titik koordinat tersebut diambil azimuth  $91^{\circ}$  (Sembilan Puluh Satu Derajat) arah Timur sampai Sungai Rangau;
- d) Berdasarkan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor 02/PD-KSPP/2016 tanggal **30 Maret 2016**, bertempat di Kantor Camat Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, telah dilaksanakan penelitian dokumen-dokumen batas, antara Desa Kasang Padang dan Desa Pauh dengan hasil sebagai berikut :

*Hal.33 dari 66 hal. Put.No.95/PDT/2019/PT PBR*



1. Dokumen-dokumen batas Desa Kasang Padang dengan Desa Pauh yang disepakati adalah :
  - a. Berita Acara Kesepakatan Batas antara Desa Kasang Padang dan Desa Pauh pada tanggal 23 Maret 2016;
2. Peta batas desa antara Desa Kasang Padang dengan Desa Pauh yang disepakati adalah :
  - a. Peta Kesepakatan Batas secara Kartometrik antara Desa Kasang Padang dengan Desa Pauh;
3. Titik-titik dan garis batas antara Desa Kasang Padang dengan Desa Pauh yang akan dilacak dan akan dipasang pilar adalah :

No	Koordinat		Ket
	LU	BT	
1	N 1° 06' 58.1"	E 100° 54' 26.3"	T1
2	N 1° 06' 57.6"	E 100° 55' 14.6"	T2
3	N 1° 06' 57.1"	E 100° 56' 04.4"	T3
4	N 1° 06' 56.7"	E 100° 56' 52.0"	T4
5	N 1° 06' 56.2"	E 100° 57' 41.4"	T5
6	N 1° 06' 55.3"	E 100° 58' 31.2"	T6
7	N 1° 06' 54.5"	E 100° 59' 19.0"	T7

4. Sesuai dengan point diatas, dengan ini menegaskan batas-batas Desa Kasang Padang dan Desa Pauh azimuth 91°;
- c. Bahwa dengan mencermati bahwa **para TERGUGAT** sama sekali tidak mengindahkan baik terhadap Surat Pemberitahuan Kepala Desa Kasang Padang pada point 12 (dua belas) serta Surat Pernyataan Pemberitahuan/ Pelarangan/ Bekerja/ Menduduki sebagaimana dalil **para PENGGUGAT** pada point 15 (lima belas); sehingga **para PENGGUGAT** melalui **SUPARDI/ PENGGUGAT-VII**, telah membuat dan mengajukan Laporan Polisi di Kepolisian Negara RI Daerah Riau c.q Diteskrimum Polda Riau vide *Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi Nomor : STPL/642/XII/2016/SPKT/RIAU, tanggal 7 Desember 2016 yaitu Tentang Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan atau Penggelapan hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan Pasal 263 atau 385 KUHPidana yang dilakukan oleh Sdr. SUYETNO Dkk (Para TERGUGAT), bahwa akan tetapi **para TERGUGAT** dan Kepala Desa Pauh/ **TURUT TERGUGAT - I**, tidak meresponnya dengan baik sampai sekarang ini, dengan demikian kelihatannya Kepala Desa Pauh/ **TURUT TERGUGAT - I** dan Camat Bonai Darussalam/ **TURUT TERGUGAT - II***

Hal.34 dari 66 hal. Put.No.95/PDT/2019/PT PBR



telah melakukan pembaruan kepada **para TERGUGAT** dalam menguasai, menduduki secara melawan hukum fisik tanah **para PENGGUGAT** yakni dengan cara menyeludupkan berupa SKGK **para TERGUGAT (Penyeludupan Hukum)** yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pauh diatas fisik tanah **para PENGGUGAT** yang setempat dikenal berada dan terletak di RT.01/ RW.01, Dusun III, Desa Kasang Padang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, dengan demikian perbuatan **para TERGUGAT** yang sedemikian rupa itu dapat dikwalifikasikan sebagai **perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad)**;

20. Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum, untuk dapat dikatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum harus dipenuhi salah satu syarat sebagai berikut :

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- b. Melanggar hak subyektif orang lain;
- c. Melanggar kaidah hukum / tata susila;
- d. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki setiap orang dalam pergaulan dengan sesama atau harta benda orang lain;

21. Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum **para TERGUGAT** tersebut diatas, telah mengakibatkan kerugian bagi **para PENGGUGAT** baik kerugian materil maupun formil. Bahwa adapun kerugian materil **para PENGGUGAT** yang tidak dapat menguasai dan merawat serta mengambil hasil dari kebun kelapa sawitnya secara nyaman dari sejak Tahun 2018 sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasirpengaraian; sehingga dengan demikian beralasan hukum bagi **para PENGGUGAT** khususnya bagi **PENGGUGAT- I s/d PENGGUGAT- VII**, untuk menuntut ganti kerugian secara materil dengan estimasi kerugian sebagai berikut :

- 1) Untuk ganti kerugian dari lahan seluas  $\pm$  84 Ha terhitung dari Januari Tahun 2015 sampai dengan Juli 2018 sebagai berikut :
  - **Januari s/d Desember 2015 :**  
12 Bulan x 700 kg x Rp 850/kg = **Rp. 7.140.000,.**
  - **Januari s/d Desember 2016 :**  
12 Bulan x 800 kg x Rp 850/kg = **Rp. 8.160.000,.**

Hal.35 dari 66 hal. Put.No.95/PDT/2019/PT PBR



• **Januari s/d Desember 2017 :**

12 Bulan x 1000 kg x Rp 950/kg = **Rp. 11.400.000,.**

• **Januari s/d Juli 2018 :**

7 Bulan x 1300 kg x Rp 1300/kg = **Rp. 11.830.000,.**

**Rp. 38.530.000,.**

2) Dan ganti kerugian secara immaterial yang besarnya sebenarnya tidak dapat dinilai, namun untuk kepentingan gugatan ini **PENGGUGAT** menuntut ganti kerugian immaterial sebesar **Rp. 7.000.000.000.00. (tujuh milyar rupiah)** baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama secara tanggung renteng;

22. Bahwa berdasarkan kepada perlakuan **para TERGUGAT** tersebut diatas, **para PENGGUGAT** mempunyai kekhawatiran yang sangat beralasan, sebelum perkara ini diputus atau sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) **para TERGUGAT** berusaha untuk mengalihkan hak atas tanah terperkara kepada pihak lain, sehingga guna untuk menjamin gugatan **para PENGGUGAT** tidak sia-sia nantinya maka sangat beralasan hukum Pengadilan Negeri/ Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap obyek perkara a quo;

23. Bahwa oleh karena tidak adanya itikad baik dari **para TERGUGAT** serta dikhawatirkan selama dalam proses perkara ini berlangsung **para TERGUGAT** tetap menguasai, menduduki obyek kebun kelapa sawit objek tanah terperkara maka **para PENGGUGAT** mohon dengan segala hormat kehadiran Yang Mulia, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya dapat berkenan memerintahkan **para TERGUGAT** atau siapa saja yang berada diatas tanah kebun kelapa sawit obyek tanah terperkara untuk segera menghentikan segala bentuk aktifitas diatasnya serta meninggalkannya dalam suatu **Putusan Sela** yang diperkenankan oleh undang-undang untuk itu;

24. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti otentik, oleh karena itu tepat dan beralasan hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi;

25. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan maka wajar jika para Penggugat memohonkan untuk menetapkan uang paksa (dwangsom)

*Hal.36 dari 66 hal. Put.No.95/PDT/2019/PT PBR*



sebesar Rp. 130.000.000, (seratus tiga puluh juta)/ per-hari yang harus dibayar **para TERGUGAT** bila lalai dalam melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

26. Bahwa berdasarkan kepada hal-hal yang telah **para PENGGUGAT** uraikan tersebut diatas, maka **para PENGGUGAT** dengan ini memohon dengan segala hormat Kehadapan Yang Mulia, Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk kiranya dapat memanggil **para PENGGUGAT** dan **para TERGUGAT** untuk datang menghadap pada persidangan yang telah ditentukan untuk itu dan sekaligus memberikan Putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

**A. DALAM PUTUSAN SELA :**

- Memerintahkan **Para Tergugat** atau siapa saja yang berada diatas tanah kebun kelapa sawit obyek tanah terperkara untuk menghentikan segala bentuk aktifitas diatasnya serta meninggalkan obyek tanah terperkara a quo dengan secara bebas;

**B. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Para Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) dalam perkara a quo;
3. Menyatakan kepada **Para Tergugat, Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II**, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matigedaad);
4. Menyatakan Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) atas nama **Para Penggugat** sebanyak 42 (empat puluh dua) exampelar yang telah di Register di Kantor Desa Kasang Padang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu adalah sah dan berharga milik **Para Penggugat**;
5. Memerintahkan **Para Tergugat** untuk meninggalkan serta menghentikan segala bentuk aktifitas diatas kebun kelapa sawit milik **Para Penggugat** seluas : ± 84 ha (delapan puluh empat hektar);
6. Menghukum **Para Tergugat** baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama atau secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian secara material sebesar Rp. 38.350.000,.

*Hal.37 dari 66 hal. Put.No.95/PDT/2019/PT PBR*



(tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan kerugian secara immaterial sebesar Rp.7.000.000.000,, (tujuh milyar) dengan secara seketika dan sekaligus kepada **Para Penggugat**;

7. Menghukum **Para Tergugat** secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 130.000.000,, (seratus tiga puluh juta) setiap hari, jika **Para Tergugat** lalai melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi (uit voerbaar bij vooraad);
9. Menghukum **Para Tergugat** untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;
10. Menghukum **Para Tergugat** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

#### I. DALAM KONPENSI

##### A. DALAM EKSEPSI :

##### I. Gugatan Penggugat Obscur Libel (*tidak jelas dan kabur*).

- 1). Bahwa gugatan Penggugat mengkuualifikasikan pada perbuatan melawan hukum (*onrecht m atige daad*) dari Tergugat I I I , Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat V II, Tergugat V III, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat X II dan Tergugat X III yang di dasari pada;

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 8 Agustus 2018 pada angka 19 Poin a, b dan c dst... mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa "**Para Tergugat**" telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** ( PMH ) berdasarkan ketentuan Kesepakatan antara Tokom Masyarakat Desa Pauh dengan Tokoh Masyarakat Kasang Padang diantaranya adalah:

- a) Berdasarkan Berita Acara Tata Batas Antara Desa Pauh dengan Desa Kasang Padang, Kecamatan Bonai Darussalam bertempat di

*Hal.38 dari 66 hal. Put.No.95/PDT/2019/PT PBR*



Kantor Kedapa Pauh, tanggal **11 Maret 2008**, telah menyetujui dan menyepakati Tata Batas antar Desa Pauh dengan Desa Kasang Padang dengan hasil dan keputusan sebagai berikut

1. Batas antara Desa Pauh dan Desa Kasang Padang adalah Pohon Ramin di lokasi Lahan Munthe dengan azimuth 91' ke arah timur sampai Sungai Rangu dan azimuth 27T ke arah barat sampai dengan batas Desa Sontang;
  2. Akan segera dilakukan pemasangan Patok (PAL) batas antara Desa Pauh dan Desa Padang;
  3. Akan segera dilakukan sosialisasi dan pendataan masyarakat yang berada disekitar batas antara Desa Pauh dan Desa Kasang Padang;
  4. Pihak Desa Pauh dan Desa Kasang Padang sepakat menyelesaikan permasalahan lahan di sekitar batas dan areal Kelompok Tani Desa Kasang Padang
- b) Berdasarkan Berita Acara Penetapan Tapal Batas Akhir Antara Desa Pauh dan Desa Kasang Padang, Kecamatan Bonai Darussalam tanggal **23 Maret 2016**, telah diadakan kesepakatan dilapangan oleh tokoh-tokoh masyarakat Desa Pauh dan Desa Kasang Padang tentang Tapal Batas Desa, dan adapun letak batas antara Desa Pauh dan Desa Kasang Padang adalah Pohon Ramin di lokasi lahan Munthe dengan azimuth 91' ke arah timur sampai Sungai Rangu azimuth 271' ke arah barat sampai dengan batas Desa Sontang (kanal Munthe);
- c) Berdasarkan Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat Batas Desa Kasang Padang dan Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam pada tanggal **25 Maret 2016**, bertempat di Perbatasan antara Desa Kasang Padang dan Desa pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau telah disepakati titik koordinat awal dengan hasil sebagai berikut : N 1' 06' 58.1" LU, E 100' 54' 26.3" BT, yang terletak di Ujung Kanal Munthe, dari titik koordinat tersebut tersebut diambil azimuth 91' (Sembilan Puluh Satu Derajat) ke arah Timur sampai Sungai Rangu;

*Hal.39 dari 66 hal. Put.No.95/PDT/2019/PT PBR*



d) Berdasarkan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor 02/PD-KSPP/2016 tanggal **30 Maret 2016**, bertempat di Kantor Camat Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, telah dilaksanakan penelitian dokumen-dokumen batas, antara Desa Kasang Padang dan Desa Pauh dengan hasil sebagai berikut:

- 1) Dokumen-dokumen batas Desa Kasang Padang dan Desa Pauh yang disepakati adalah :
  - a. Berita Acara Kesepakatan Batas antara Desa Kasang Padang dan Desa Pauh pada tanggal 23 Maret 2016;
2. Peta batas desa antara Desa Kasang Padang dengan Desa Pauh yang disepakati adalah :
  - a. Peta Kesepakatan Batas secara Kartometrik antara Desa Kasang Padang dengan Desa Pauh;
3. Titik-titik dan garis batas antara Desa Kasang Padang dengan Desa Pauh yang dilacak dan akan dipasang pilar adalah

No	Koordinat		Ket
	LU	BT	
1	N 1' 06' 58.1"	E 100' 54' 26.3"	T1
2	N 1' 06' 57.6"	E 100' 54' 14.6"	T2
3	N 1' 06' 57.1"	E 100' 54' 04.4"	T3
4	N 1' 06' 56.7"	E 100' 54' 51.0"	T4
5	N 1' 06' 56.2"	E 100' 54' 41.4"	T5
6	N 1' 06' 55.3"	E 100' 54' 31.2"	T6
7	N 1' 06' 54.5"	E 100' 54' 19.0"	T7

4. Sesuai dengan point diatas, dengan ini menegaskan batas-batas Desa Kasang Padang dan Desa Pauh azimuth 91°;
- c. Bahwa dengan mencermati bahwa **PARA TERGUGAT** sama sekali tidak mengindahkan baik terhadap Surat Pemberitahuan Kepala Desa Kasang Padang pada point 12 (dua belas) serta Surat Pernyataan Pembertahuan/ Pelarangan/ Bekerja/ Menduduki sebagaimana dalil **para PENGGUGAT** pada point 15 (lima belas); sehingga **para PENGGUGAT** melalui **SUPARDI/ PENGGUGAT-VII**, telah membuat dan mengajukan Laporan Polisi di Kepolisian Negara RI Daerah Riau c.q Ditreskrim Polda Riau vide **Surat Tanda Penerima Laporan Polisi Nomor : STPL/642/XII/2016/SPKT/RIAUI, tanggal 7 Desember 2016 yaitu Tentang Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan atau Penggelapan hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan Pasal 263 atau 385 KUHPidana yang**

Hal.40 dari 66 hal. Put.No.95/PDT/2019/PT PBR



dilakukan oleh Sdr. SUYETNO Dkk (Para TERGUGAT), bahwa akan tetapi Para TERGUGAT dan Kepada Desa Pauh/ TURUT TERGUGAT - I, tidak merespon dengan baik sampai sekarang ini, dengan demikian kelihatannya Kepada Desa Pauh/ TURUT TERGUGAT - I dan Camat Bonai Darussalam/ TURUT TERGUGAT - II, telah melakukan pembiaran kepada PARA TERGUGAT dalam menguasai, menduduki secara melawan hukum fisik tanah para PENGGUGAT yakni dengan menyeludupkan berupa SKGK para TERGUGAT (Penyeludupan Hukum) yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pauh diatas fisik tanah PARA PENGGUGAT.

b) Bahwa atas dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat. Para Penggugat dalam petitumnya menyatakan Perbuatan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, dst... dan Tergugat XIII merupakan atau mengkualifikasikan termasuk dalam *Perbuatan Melawan Hukum*, Namun dalil-dali yang di kemukakan para penggugat di dasarkan pada Surat Kesepakatan oleh tokoh masyarakat Desa Pauh dengan tokoh masyarakat Desa Kasang Padang berdasarkan berita acara - acara yang di uraikan dalam gugatan Para Penggugat Poin 19 dst...., dimana para penggugat bukan para pihak dalam perjanjian tersebut dengan tidak pernah merencantumkan perbuatan melawan hukum apa dalam Kesepakatan antara tokoh Masyarakat Desa Pau dengan tokoh masyarakat Desa Kasang Padang tersebut, dan kerugian apa yang ditimbulkan secara lansung akibat perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat.

**Faktanya : Terbukti dalil-dalil gugatan penggugat tidak konsisten dan bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya, selain itu antara Posita (*fundam entum p eten d i*) dengan Petitun tidak konsisten satu sama lainnya dengan mendasarkan pada perbuatan melawan hukum yang didasari pada Surat Kesepakatan antara Tokoh Masyarakat Desa Pauh dengan Tokoh masyarakat Kasang Padang.**

Bahwa yang mana para penggugat dalam gugatannya mengkualifikasikan sebagai gugatan Perbuatan Melawan Hukum ( PMH) Namun dalam gugatan para penggugat mendalilkan dalil-dalil ingkar janji (wanprestasi ) dalam suatu kesepakatan anatar tokoh Masyarakat Desa Pauh dengan Tokoh masyarakat Kasang Padang.

Hal.41 dari 66 hal. Put.No.95/PDT/2019/PT PBR



Bahwa dengan mencampur adukan dalil-dalil **perbuatan melawan hukum (PMH)** dan dalil-dalil **ingkar janji (Wanprestasi)** yang mana gugatan Para penggugat di kwalifikasikan perbuatan melawan hukum ( PMH ), **fakta tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (obscurlibel).**

Bahwa Para Penggugat Terlihat bingung membedakan antara posita-posita (Uraian) yang termasuk dalam uraian Wanprestasi dengan Posita-posita (Uraian) yang termasuk dalam hal Perbuatan Melawan Hukum (PMH), Para Penggugat beranggapan Wanprestasi merupakan bagian dari Perbuatan Melawan Hukum (**Genus Spesifik**) dengan alasan penggugat tidak memenuhi prestasi sebagaimana mestinya jelas dalam kesepakatan yang antara tokoh masyarakat Desa Pauh dengan Masyarakat Kasang Padang sehingga melanggar terhadap hak - hak Para Penggugat. Kekeliruan dalam gugatan yang diajukan oleh Para Tergugat akhirnya mengaburkan tujuan gugatan Para Penggugat itu sendiri yang berakibatkan gugatan **TIDAK DAPAT DI TERIMAN (Niet On Vankelijk Verklaard) atau NO .**

**Bahwa Para Penggugat tidak memahami bahwasanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) lahir karena Undang - Undang sendiri telah menentukan, sebagai mana di maksud dalam pasal 1352 KUHPerdara :**

**“Perikatan yang lahir karena Undang-Undang timbul dari Undang-Undang atau dari Undang -Undang sebagai akibat Perbuatan orang”**

Artinya: Perbuatan Melawan Hukum semata- mata berasal dari Undang - Undang, Bukan karena Perjanjian, kesepakatan yang berdasarkan persetujuan dan perbuatan melawan Hukum merupakan akibat perbuatan manusia yang di tentukan sendiri oleh Undang Undang. Hal inilah yang tidak di pahami oleh Para Penggugat atau lebih tepat Para Penggugat gagal Paham dalam Memahami perbedaan antara Perbuatan Melawan Hukum dann Wanprestasi.

d) Bahwa keharusan posita (fundamentum petendi) harus konsisten dengan petitum tampak dalam putusan Mahkamah Agung RI No.67/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan sebagai berikut:

*Hal.42 dari 66 hal. Put.No.95/PDT/2019/PT PBR*



*\*Bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita), maka permohonan kasasi diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan\*.*

Jadi walaupun Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan yang nyata-nyatanya petitumnya tidak sesuai atau bertentangan dengan dalil-dalil gugatan, maka Mahkamah Agung RI akan membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tersebut.

Pendirian yang demikian ditegaskan kembali dalam **putusan Mahkamah Agung RI No. 28/K/Sip/1973 tanggal 15 November 1975** sebagai berikut: "**karena rechtsfeiten diajukan bertentangan dengan petitum gugatan harus ditolak**".

Pendirian yang demikian ditegaskan kembali dalam **putusan Mahkamah Agung RI No. 28/K/Sip/1973 tanggal 15 November 1975** sebagai berikut: "**karena rechtsfeiten diajukan bertentangan dengan petitum gugatan harus ditolak**".

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa gugatan Pengugat kabur, tidak jelas atau obscur libel. Oleh karena itu Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*). **A tau NO.**

## **2. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*)**

2.1. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 8 Agustus 2018 pada poin 18, Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah membuat **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR)** yang diterbitkan oleh Pemerintahan Desa Pauh atas nama **PARA TERGUGAT** tersebut diatas di mana fisik tanah tersebut berada dan **terletak di jalan / Gang Km 38 Rt.02 Rw. 01, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabuapten Rokan Hulu, Provinsi Riau**, sehingga demikian **Para Tergugat** telah terbukti mengusai dengan secara melawan hukum (*Onrecht Matigedaad*) terhadap tanah milik **PARA PENGGUGAT** yang **sempat dikenal berada dan terletak di RT.01/RW.01, Dusun III, Desa Kasang Padang, Kecamatan Bonai**

*Hal.43 dari 66 hal. Put.No.95/PDT/2019/PT PBR*



**Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsu Riau**, dengan luas keseluruhan bidang tanah PARA PENGGUGAT dalam gugatan perkara in-casu seluas : kurang lebih 84 ha, sebagaimana telah dinyatakan pada Register SURAT KETERANGAN RIWAYAT TANAH (SKRT) oleh Kepala Desa Kasang Padang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu;

Bahwa PARA PENGGUGAT mendalilkan bahwa **Surat Keterangan Ganti Kerugian ( SKGR )** yang di terbitkan oleh Pemerintahan Desa Pauh berada pada di tanah milik PARA PENGGUGAT yang terletak **dikenal berada dan terletak di RT.01/ RW.OI, Dusun III, Desa Kasang Padang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsu Riau.** Berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan tanah yang di Keuarkan oleh Pemerintah Desa Kasang Padang.

Bahwa dalam sengketa tapal batas antara Desa Pauh Dengan Desa Kasang Padang Pihak Para Penggugat **tidak Menarik Pemerintah Daerah (PEMDA ROKAN HULU)** sebagai Pihak dalam perkara ini. Padahal Posisi hukum Pememrintahan Daerah adalah pihak yang harus memberikan penegasan atau penetapan tentang tapal batas sebagaimana di maksud dalam Permendagri No 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penegasan Batas Desa yang berwenang menetap tapal batas desa adalah Bupati Rokan Hulu melalui Penetapan.

Bahwa menurut tata Cara Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa, bunyi Bab V pasal 9 Permendagri No 45 Tahun 2016, di tetapkan dengan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat titik koordinat batas Desa yang diuraikan dalam batang tubuh dan dituangkan di dalam peta batas dan daftar titik koordinat yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati.

Bahwa untuk lebih jelas dan terangnya perkara ini seharusnya Pemerintahan dalam hal ini Pemerintahan Daerah Rokan Hulu selaku Lembaga yang telah di berikan wewenang oleh Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Penegasan Batas Desa, sehingga dapat menjelaskan penetapan dan penegasan batas Desa untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa yang memenuhi aspek teknis dan aspek yuridis.

*Hal.44 dari 66 hal. Put.No.95/PDT/2019/PT PBR*



Bahwa karena gugatan penggugat adalah **KURANG PIHAK** sudah seharusnya **gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan dapat diterima.**

### 3. GUGATAN PREMATUR

3.1. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tertanggal 8 Agustus 2018 pada Poin 19 C dst... mendalilkan bahwa Surat Keterangan Ganti Kerugian ( SKGR ) yang di terbitkan oleh Desa Pauh yang dijadikan dasar Pera Tergugur melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** adalah Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diseludupkan ( Peyelindupan Hukum ) terbitkan oleh Kepala Desa Pauh diatas Tanah diatas fisik tanah Para Penggugat atau Keterangan Ganti Kerugian Palsu atau yang di manipulasi oleh Para Tergugat.

3.2. Bahwa sangkaan Penggugat terhadap Para Tergugat sangat sangat tidak berdasar dan mengada -ada, karena untuk membuktikan bahwa Surat Keterangan Ganti Kerugian ( SKGR ) atau dokumen apapun itu palsu atau dimanipulasi, Para Penggugat harus membuktikan hal tersebut terlebih dahulu, oleh karena untuk membuktikan Surat Keterangan Ganti Kerugian ( SKGR ) yang di kelurakan oleh Desa Pauh adalah palsu atau dimanipulasi oleh Para tergugat telah melakukan upaya hukum Pidana terlebih dahulu dengan Laporan Polisi Nomor: STPL/642/XII/2016/SPKT/RIAU, Tanggal 7 Desember 2016 yaitu tentang Dugaan tindak Pidana Pemalsuan dan atau penggelapan Hak atas tanah sebagai mana dalam rumusan pasal 263 atau 385 KUHPidana sehingga gugatan ini harusnya ditangguhkan terlebih dahulu sampai menunggu hasil keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Ganti Kerugian ( SKGR ) yang di kelurakan oleh Desa Pauh adalah palsu. Hal ini merujuk pada ketentuan dalam hukum acara Perdata sebagaimana di nyatakan dalam Pasal 138 ayat (1) dan ayat (8) HIR yang menyatakan :

Ayat (1)

***"Jika salah satu pihak membantah kebenaran surat keterangan yang diajukan oleh tawannya, maka Pengadilan Negeri dapat memeriksa hal itu, dan sesudah itu ia akan memberikan keputusan, apakah surat yang dibantah itu boleh dipakai atau tidak dalam perkara itu "***

*Hal.45 dari 66 hal. Put.No.95/PDT/2019/PT PBR*



Ayat (8)

**"Perkara yang diajukan kepada Pengadilan Negeri itu, ditangguhkan dahulu sampai perkara pidana itu diputuskan"**

**B. DALAM POKOK PERKARA :**

Para Tergugat mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini dan Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat.

1. Bahwa **Tergugat dalam konpensi menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat dalam konpensi** pada point 1 sampai dengan Poin 8 halaman 2 s/d halaman 10, Karena yang sebenarnya adalah tanah yang menjadi obyek sengketa didasarkan pada Surat Keterangan Ganti Kerugian ( SKGR ) di terbitkan Kepala Desa Pauh dan terregister di Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Marjonis;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Pardede;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Parit Kanal kebun Akasia BDB

**( Vide Bukti T3 s/d T X lll d a l a m Nominasi Bukti TERGUGAT)**

2. Bahwa telah terjadi jual beli antara Masyarakat tempatan dengan Para Tergugat sejak 27 mei tahun 2000 dan secara bertahap di urus Surat Keterangan Ganti Kerugian Ke Pemerintahan Desa Pauh pada tanggal 29 Agustus 2011, sebagaimana tertuang daiam Surat Keterangan Ganti Kerugian Para Tergugat tanggal 29 Agustus 2011 dan telah ikuti dengan pembayaran berdasarkan Kwitansi mulai tanggal 27 Mei 2000 sampai tertanggal 16 Juli 2010 sebesar Rp. 6.000.000,- per Kapling atau 2 Ha kepada Penjual sebagai pernik hak atas tanah sebelumnya, hal ini membuktikan.; **( Vide. Nominasi Bukti Para Tergugat).**

Bahwa Para Terggugat telah terjadi jual beli antara Pemilik Tanah Sebelumnya yang merupakan masyarakat tempatan yang memilik hak atas tanah tersebut dengan Para Tergugat di mana kondisi tanah tersebut masih dalam kondisi hutan belikar dan Para Tergugat dan saksi - saksi pekerja sebagai penumbang yang melakukan penumbangan, pembersihan, memarit dengan alat berat, dan

*Hal.46 dari 66 hal. Put.No.95/PDT/2019/PT PBR*



menanami pohon kelapa sawit dengan saksi penanaman kelapa sawit beserta Para Tergugat.

sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 475K/Sip/1970, tanggal 03 Juni 1970 yang pada Pokoknya menyatakan sebagai berikut:

**"Jual beli menurut Hukum Adat sudah terjadi sejak perjanjian tersebut diikuti dengan pencuilannya"**

**dan juga ...**

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 tahun 2012. Di dalam butir ke-IX dirumuskan bahwa:

- **"Perlindungan harus diberikan kepada pem beli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah)."**
- **"Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak."**

3. Bahwa Tergugat dalam kompensi menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat dalam kompensi pada point 9 halaman 11, Poin 10, Poin 11, Poin 12 halaman 12 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat:

Poin 9 halaman 11:

**"Seolah-olah asai usul bidang tanah miiiik Para Penggugat tersebut benar telah diserahkan pengeioaannya atau penggarapannya oleh Ninik Mamak kepala Desa Kasang Padang dst....."**

Poin 10 halaman 12

**"Seolah-olah benar sejak Para Penggugat mengelolah atau menggarap tanah, menjaga, menguasai secara terus menerus serta membersihkan atau m erawat sesuai dengan hasil pembagian dari Ninik Mamak Tiga Suku desa kasang Padang dst....."**

Poin 11 halaman 12

**"Seolah-olah Para Tergugat membuat surat keterangan Ganti Rugi yang pa/su berasal dari desa lain dari Desa Pauh dan penerima a uang ganti rugi tanah in i pun berasal dari warga desa Pauh**

Hal.47 dari 66 hal. Put.No.95/PDT/2019/PT PBR



*sehingga demikian Para Penggugat telah menguasai milim Para Pengugat dengan cara melawan Hukum dst....."*

Poin 12 halaman 12

*"Seolah-olah Para Penggugat telah menyampaikan bebrapa kali surat pemberitahuan kepada Para Tergugat yaitu sebanyak tiga kali dst..."*

4. Bahwa Tergugat dalam konpensi menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat dalam konpensi pada poin 13 halaman 12, yang pada pokoknya:

*"Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor: 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Pauh, Desa Kasang Padang dst...."*

*Faktanya sebenarnya : Para Penggugat telah gagal faham memahami Peraturan Daerah Nomor: 14 Tahun 2007 tentang pembentukan Desa Pauh, Kasang Padang di mana Perda tersebut hanya mengatur administrasi Pemerintahan desa yang di mekarkan berdasarkan Perda Nomor: 14 Tahun 2007 dan belum menetapkan tentang tapai batas Desa yang di mekarkan melalui penetapan Peraturan Daerah Nomor: 14 Tahun 2007 tentang pembentukan Desa Pauh, Kasang Padang, Desa kasang mungkal dst.....*

5. Bahwa Tergugat dalam konpensi menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat dalam konpensi pada point 14 halaman 13 sd halaman 14. Perlu kami tegaskan, bahwa yang pada intinya menyatakan :

*Berdasarkan Berita Acara Tata Batas Antara Desa Pauh dengan Desa Kasang Padang, Kecamatan Bonai Darussalam bertempat di Kantor Kedapa Pauh, tanggal 11 Maret 2008, telah menyetujui dan menyepakati Tata Batas antar Desa Pauh dengan Desa Kasang Padang dengan hasil dan keputusan dst....*

*Berdasarkan Berita Acara Penetapan Tapai Batas Akhir Antara Desa Pauh dan Desa Kasang Padang, Kecamatan Bonai Darussaiam tanggal 23 Maret 2016, te/ah dadakan kesepakatan diiapangan oleh tokoh-tokoh masyarakat Desa Pauh dan Desa Kasang Padang tentang Tapai Batas Desa, dan adapun letak batas antara Desa Pauh dan Desa Kasang Padang adaiah Pohon Ramin dst.....*

Hal.48 dari 66 hal. Put.No.95/PDT/2019/PT PBR



***Fakta sebenarnya : untuk menentukan tapal batas desa harus berpedoman pada Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Pengesahan batas Desa/ bukan kesepakatan antara tokoh masyarakat desa Pauh dan kesepakatan Kasang Padang sebagaimana di dalilkan oleh Para Penggugat***

6. Bahwa apa yang didalilkan penggugat diatas sungguh tidak berdasar, karena Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Ganti atas seluruh Para Tergugat yang dimohonkan oleh seluruh Para Tergugat dengan luas 10.210 M2 berdasarkan surat ukur nomor : telah melalui mekanisme atau sesuai dengan prosedur pendaftaran tanah berdasarkan ketentuan atau peraturan yang berlaku;

## **II DALAM REKONPENSI**

Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Rekonvensi dan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi menolak dengan tegas dalil- dalil Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi;

1. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah sehamparan tanah tanah milik seluruh Para Tergugat dalam Konvensi sebagaimana Surat Keterangan Ganti Kerugian yang di terbitkan oleh Desa Pauh dan terregister di Kecamatan Bonai Darussalam dengan luas 400 Ha milim kelompok Tani Flaboyan yang terletak di Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau dengan batas-batas sebagi berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Marjonis;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Pardede;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Parit Kanal kebun Akasia BDB;
2. Bahwa asal Usul Tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah tanah yang dibeli oleh masyarakat tempatan sebagaimana Surat Keterangan Ganti Kerugian yang di terbitkan oleh Desa Pauh dan

*Hal.49 dari 66 hal. Put.No.95/PDT/2019/PT PBR*



Terregister di Kecamatan Bonai Darussalam sejak tanggal 21 Agustus 2011 dan telah di bayar secara bertahap kepada masyarakat tempatan sebagai pemilik tanah awalnya melalui kwintansi sejak tanggal 27 Mei tahun 2000 yang mana pada saat itu kondisi tanah yang di beli masih hutan belantara;

3. Bahwa sejak dilakukan pembayaran jual beli tanah tersebut oleh para Tergugat/Penggugat dalam Rekonvensi kepada masyarakat tempatan sebagai pemiik tanah awalnya, maka para Tergugat/Penggugat dalam Rekonvensi mulai melakukan penebangan hutan belukar secara bertahap baik dilakukan oleh para tergugat /penggugat dalam Rekonvensi sendiri dan juga dengan mengupahkan kepada saksi-saksi pekerja penumbangan dan setelah seluruh tanah tersebut bersih dan menjadi hamparan tanah maka para Tergugat/Penggugat dalam Rekonvensi membuat parit-parit, batas – batas tiap milik para Tergugat/Penggugat dalam Rekonvensi.

Bahwa Para Tergugat/Penggugat dalam Rekonvensi setelah membentuk parit-parit pembatas antara setiap surat keterangan ganti kerugian lalu menanam dengan pohon kelapa sawit;

Bahwa kebun kelapa sawit yang telah di tanami oleh Para Tergugat/Penggugat dalam Rekonvensi menadapat kekerasan dan pengrusakan oleh orang-orang yang tidak dikenal dan bahkan pembakaran terhadap perumahan-perumahan yang telah di bangun serta pengusiran, pengrusakan terhadap harta benda dan pengusiran terhadap penjaga kebun kelapa sawit dan bahkan sampai penjaga kebun kelapa sawit Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi atas nama SIHOMBING.

Bahwa sampai saat ini kebun kelapa sawit yang di tanah Para Tergugat/Penggugat dalam Rekonvensi mendapatkan penghalangan dengan dibuat portal untuk masuk ke dalam kebun kelapa sawit milik Para Tergugat/Penggugat dalam Rekonvensi.

4. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tersebut sangat tidak berdasar dan sangat mengada-ada, karena untuk membuktikan bahwa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atau dokumen apapun itu palsu atau dimanipulasi, Para Penggugat harus membuktikan hal tersebut terlebih dahulu, oleh karena

*Hal.50 dari 66 hal. Put.No.95/PDT/2019/PT PBR*



untuk membuktikan surat keterangan Ganti Kerugian (SKGR) adalah palsu atau dimanipulasi oleh Para Tergugat haruslah dilakukan upaya hukum Pidana terlebih dahulu, sehingga mempunyai keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Ganti Kerugian Penggugat (SKGR) adalah palsu. Hal ini merujuk pada ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 138 ayat (1) dan ayat (8) HIR yang menyatakan :

### Ayat (1)

*"Jika salah satu pihak membantah kebenaran surat keterangan yang diajukan oleh lawannya, maka Pengadilan Negeri dapat memeriksa hal itu, dan sesudah itu ia akan memberikan keputusan, apakah surat yang dibantah itu boleh dipakai atau tidak dalam perkara itu "*

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas menandakan bahwa Penggugat/Tergugat dalam Rekonvensi **mempunyai tidak buruk**, hal ini diperkuat dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Tergugat dalam Rekonvensi pada Pengadilan Tata Usaha Negara dibawah register **Perkara No.29/Pdt.G/2018/PN.PRp.** yang meminta untuk di sahkan Surat Keterangan Riwayat Tanah 42 Bundel atas nama Penggugat / Tergugat dalam Rekonvensi.;
7. Bahwa perbuatan Penggugat/Tergugat dalam Rekonvensi yang menghalangi dan membuat portal masuk kelahan kebun kelapa sawit milik Para Tergugat /Penggugat dalam Rekonvensi tanpa hak merupakan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara **acquo** untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### III DALAM KONVENSI

#### A. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat dalam Konvensi.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*).
3. Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

*Hal.51 dari 66 hal. Put.No.95/PDT/2019/PT PBR*



B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat dalam Kompensi unuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat dalam Kompensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

// DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Kompensi Untuk seluruhnya.
2. Menyataka perbuatan penggugat Rekonvensi adalah perbuatan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Perjanjian Kesepakatan antara tokoh masyarakat Desa Pauh dengan tokoh masyarakat Kasang Padang Batal Demi hukum sesuai dengan pasal 1329 KUHPerdara kecakapan para pihak dalam membuat perjanjian, di tentukan lain menurut Undang-Undang;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian materil dan kerugian Imateril sebesar Rp.20.000.000.000,00- ( Sdua Puluah Milyar Rupiah ) dengan seketika dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dwangsom sebesar Rp. 200.000.000,00- ( Dua Ratus Juta Rupiah ) untuk setiap hari secara tunai jika tergugat Rekonvensi tidak bersedia atau lalai menjalankan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap hingga tergugat melaksanakan putusan ini dengan baik seketika dan sempurna.
6. Menghukum Penggugat dalam Kompensi untuk membayar seluruh biaya perkara.
7. Menyatakan Putusan serta merta dapat dilaksanakan walaupun dilakukan upaya hukum banding atau kasasi (*Uit voerbaar bit voeraad*).

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berpendapat lain, kami Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Kompensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo e t bono*).

Hal.52 dari 66 hal. Put.No.95/PDT/2019/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 29/Pdt.G/2018/PN.Prp tanggal 14 Februari 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **DALAM KOMPENSI:**

### **Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi para Tergugat III s/d XIII untuk seluruhnya;

### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan kepada **Para Tergugat, Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II**, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht matigedaad*) ;
3. Menyatakan Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) atas nama **Para Penggugat** sebanyak 42 (empat puluh dua) exampelar yang telah di Register di Kantor Desa Kasang Padang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu berikut :
  1. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/055/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Wandri.
  2. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/056/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Wandri.
  3. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/057/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Wandri.
  4. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/058/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Wandri.
  5. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/059/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Wandri.
  6. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/060/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Wandri.

Hal.53 dari 66 hal. Put.No.95/PDT/2019/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/075/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Ibrahim.
8. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/076/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Ibrahim.
9. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/077/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Ibrahim.
10. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/078/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Ibrahim.
11. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/079/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Ibrahim.
12. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/080/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Ibrahim.
13. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/095/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Tereli.
14. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/096/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Tereli.
15. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/097/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Tereli.
16. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/098/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Tereli.
17. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/099/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Tereli.

Hal.54 dari 66 hal. Put.No.95/PDT/2019/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/100/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Tereli.
19. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/115/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Subur.
20. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/116/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Subur.
21. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/117/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Subur.
22. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/118/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Subur.
23. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/119/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Subur.
24. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/120/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Subur.
25. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/135/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Bujur.
26. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/136/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Bujur.
27. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/137/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Bujur.
28. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/138/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Bujur.

Hal.55 dari 66 hal. Put.No.95/PDT/2019/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/139/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Bujur.
30. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/140/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Bujur.
31. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/155/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Pahrizan.
32. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/156/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Pahrizan.
33. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/157/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Pahrizan.
34. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/158/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Pahrizan.
35. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/159/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Pahrizan.
36. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/160/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Pahrizan.
37. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/175/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Supardi.
38. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/176/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Supardi.
39. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/177/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Supardi.

Hal.56 dari 66 hal. Put.No.95/PDT/2019/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/178/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Supardi.
41. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/179/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Supardi.
42. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/180/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Supardi.

adalah sah dan berharga milik **Para Penggugat**;

4. Memerintahkan **Para Tergugat** untuk meninggalkan serta menghentikan segala bentuk aktifitas diatas kebun kelapa sawit milik **Para Penggugat** seluas : ± 84 ha (delapan puluh empat hektar) yang diterangkan dalam :

1. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/055/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Wandri.
2. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/056/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang,atas nama Wandri.
3. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/057/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang,atas nama Wandri.
4. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/058/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Wandri.
5. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/059/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Wandri.
6. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/060/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Wandri.
7. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/075/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Ibrahim.

Hal.57 dari 66 hal. Put.No.95/PDT/2019/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/076/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Ibrahim.
9. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/077/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Ibrahim.
10. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/078/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Ibrahim.
11. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/079/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Ibrahim.
12. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/080/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Ibrahim.
13. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/095/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Tereli.
14. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/096/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Tereli.
15. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/097/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Tereli.
16. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/098/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Tereli.
17. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/099/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Tereli.
18. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/100/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Tereli.

*Hal.58 dari 66 hal. Put.No.95/PDT/2019/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/115/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Subur.
20. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/116/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Subur.
21. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/117/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Subur.
22. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/118/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Subur.
23. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/119/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Subur.
24. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/120/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Subur.
25. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/135/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Bujur.
26. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/136/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Bujur.
27. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/137/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Bujur.
28. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/138/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Bujur.
29. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/139/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Bujur.

Hal.59 dari 66 hal. Put.No.95/PDT/2019/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/140/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Bujur.
31. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/155/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Pahrizan.
32. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/156/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Pahrizan.
33. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/157/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Pahrizan.
34. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/158/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Pahrizan.
35. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/159/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Pahrizan.
36. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/160/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Pahrizan.
37. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/175/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Supardi.
38. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/176/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Supardi.
39. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/177/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Supardi.
40. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/178/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Supardi.

Hal.60 dari 66 hal. Put.No.95/PDT/2019/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/179/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Supardi.

42. Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKRT) Register Nomor : 590/180/SKRT/DKP/IV/2009, tanggal 2 April 2009, Desa Kasang Padang, atas nama Supardi.

5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## **DALAM REKONPENSI;**

Menolak gugatan Para Penggugat Dalam Rekonpensi untuk seluruhnya.

## **DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI;**

Menghukum Para Tergugat Dalam Konpensi/Para Penggugat Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 16.140.000,00 (Enam belas juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 29/Pdt.G/2018/PN.Prp yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2019, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 29/Pdt.G/2018/PN.Prp yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, pengajuan permohonan banding oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat, tersebut diatas telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada :

- Terbanding I sampai dengan Terbanding VII semula Penggugat I sampai dengan Penggugat VII pada tanggal 15 Maret 2019;
- Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 15 Maret 2019;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan memori banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir

*Hal.61 dari 66 hal. Put.No.95/PDT/2019/PT PBR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangaraian pada tanggal 18 Maret 2019, yang mana memori banding tersebut telah diberitahukan/ diserahkan secara sah dan seksama kepada:

- Terbanding I sampai dengan Terbanding VII semula Penggugat I sampai dengan Penggugat VII pada tanggal 20 Maret 2019;
- Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 20 Maret 2019;

sebagaimana tersebut dalam Risalah Pemberitahuan Penyerahan memori banding Nomor 29/Pdt.G/2018/PN.Prp;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, Terbanding I semula Penggugat I, telah mengajukan kontra memori banding yang telah diterima di- Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pair Pangaraian pada tanggal 9 April 2019, dan Terbanding II sampai dengan Terbanding VII semula Penggugat II sampai dengan Penggugat VII telah mengajukan kontra memori banding yang telah diterima di- Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pair Pangaraian pada tanggal 27 Maret 2019, yang mana Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah dan seksama kepada:

- Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 15 Maret 2019;

sebagaimana tersebut dalam Risalah Pemberitahuan Penyerahan kontra memori banding Nomor 29/Pdt.G/2018/PN.Prp;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 29/Pdt.G/2018/PN.Prp telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum para pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan Undang Undang, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

*Hal.62 dari 66 hal. Put.No.95/PDT/2019/PT PBR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari berkas perkara aquo dan meneliti secara seksama turunan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 29/Pdt.G/2018/PN.Prp tanggal 14 Februari 2019, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pemanding semula Para Tergugat, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I sampai dengan Terbanding VII semula Penggugat I sampai dengan Penggugat VII, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana dipertimbangkan berikut ini ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam putusannya baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dikemukakan Pemanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya sebagai alasan-alasan keberatan terhadap pertimbangan hukum dalam pokok perkara dari putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 29/Pdt.G/2018/PN.Prp tanggal 14 Februari 2019, hanyalah merupakan pengulangan fakta saja dan tidak ada dikemukakan hal-hal baru yang dapat merubah pertimbangan hukum dari putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena semuanya sudah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka memori banding tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 29/Pdt.G/2018/PN.Prp tanggal 14 Februari 2019, yang dimohon banding tersebut beralasan hukum untuk dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemanding semula Para Tergugat berada pada pihak yang kalah beralasan untuk dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat , akan ketentuan pasal-pasal dalam R.Bg dan Undang undang No. 20 Tahun 1947 serta ketentuan lain;

*Hal.63 dari 66 hal. Put.No.95/PDT/2019/PT PBR*



M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 29/Pdt.G/2018/PN.Prp tanggal 14 Februari 2019, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding semula para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019, oleh kami Made Sutrisna, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. Junilawati Harahap,S.H.,M.H dan H. Heri Sutanto, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga, telah diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Diyah Fajar Sari, S.H.,M.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis;

Hj. Junilawati Harahap,S.H.,M.H

Made Sutrisna, S.H.,M.Hum

H. Heri Sutanto, S.H.,M.H

Panitera-Pengganti,

Diyah Fajar Sari, S.H.,M.H

Hal.64 dari 66 hal. Put.No.95/PDT/2019/PT PBR



Biaya- biaya Banding:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Banding	<u>Rp 134.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.65 dari 66 hal. Put.No.95/PDT/2019/PT PBR